



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.T. NOTOPURO SIDOARJO

Jalan Mojopahit No. 667, SIDOARJO - Kode Pos 61215

Telepon (031) 8961649 Fax. 8943237

Email : rsud@sidoarjokab.go.id, Website : www.rsd.sidoarjokab.go.id

PERATURAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

R.T. NOTOPURO SIDOARJO

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.T. NOTOPURO SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.T. NOTOPURO SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur maka perlu disusun kembali Peraturan Direktur Tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo disesuaikan dengan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.T. NOTOPURO SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo;
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya;
3. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;

4. Jenis Standar Pelayanan adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Unit/Instalasi langsung atau tidak langsung kepada pelanggan.

Pasal 2

Tujuan pelayanan RSUD yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

BAB II STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- (2) Jenis standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah R.T.Notopuro Sidoarjo meliputi :
 1. Standar Pelayanan Pasien Rawat Jalan;
 2. Standar Pelayanan Zona Merah IGD;
 3. Standar Pelayanan Zona Kuning IGD;
 4. Standar Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
 5. Standar Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap Tulip;
 6. Standar Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit di Rawat Inap Tulip;
 7. Standar Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap Teratai;
 8. Standar Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit di Rawat Inap Teratai;
 9. Standar Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap Mawar Kuning;
 10. Standar Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit di Rawat Inap Mawar Kuning;
 11. Standar Pelayanan Pasien Tidak Memiliki Tempat Tinggal (T4) Keluar Rumah Sakit di Rawat Inap Mawar Kuning;
 12. Standar Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap Mawar Merah Putih;
 13. Standar Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit di Rawat Inap Mawar Merah Putih;
 14. Standar Pelayanan Pasien Tidak Memiliki Tempat Tinggal (T4) Keluar Rumah Sakit di Rawat Inap Mawar Merah Putih;
 15. Standar Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap GDH;
 16. Standar Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit di Rawat Inap GDH;
 17. Standar Pelayanan Bedah Elektif;
 18. Standar Pelayanan Bedah Emergensi;
 19. Standar Pelayanan Kasir;
 20. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
 21. Standar Pelayanan Admisi;
 22. Standar Pelayanan Farmasi;
 23. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;

24. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
25. Standar Pelayanan Pemeriksaan Spesimen Swab RT-PCR Covid 19;
26. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kultur Aerob Pus, Sputum dan Urin;
27. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kultur Aerob Darah dan Cairan Steril;
28. Standar Pelayanan Administrasi Hemodialisis Rawat Jalan;
29. Standar Pelayanan Hemodialisis Rawat Jalan;
30. Standar Pelayanan Hemodialisis Rawat Inap;
31. Standar Pelayanan Radiologi Thorax;
32. Standar Pelayanan Radiologi USG;
33. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
34. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Kematian;
35. Standar Pelayanan Mobil Jenazah;
36. Standar Pelayanan Permintaan Darah untuk Transfusi;
37. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Medis;
38. Standar Pelayanan Pemberian Makan Pasien Rawat Inap;
39. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan;
40. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap;
41. Standar Pelayanan Maternal Neonatal Emergency Bayi;
42. Standar Pelayanan Bayi Lahir Resiko Infeksi;
43. Standar Pelayanan Pemindahan Pasien Post Partum Normal;
44. Standar Pelayanan Poliklinik Eksekutif;
45. Standar Pelayanan Pasien Kateterisasi Jantung;
46. Standar Pelayanan Asuhan Pasien di Rawat Intensif Terpadu;
47. Standar Pelayanan Sterilisasi Sentral;
48. Standar Pelayanan Penelitian;
49. Standar Pelayanan Perparkiran;
50. Standar Pelayanan Transfer Pasien Antar Ruang Biasa;
51. Standar Pelayanan Transfer Pasien Antar Ruang HCU (High Care Unit)
52. Standar Pelayanan Waktu Tunggu Kemoterapi;
53. Standar Pelayanan Penjaminan.

Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib dilaksanakan oleh Unit / Instalasi sebagai acuan penilaian kinerja pelayanan

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O

Pada tanggal 22 Mei 2024

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.T. NOTOPURNO SIDOARJO



dr. ATOK IRAWAN, Sp.P, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 196605011996021001

Lampiran Peraturan Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Nomor : 29 Tahun 2024

Tanggal : 22 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.T. NOTOPURO SIDOARJO

I. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan dalam pasal 1 angka 10 bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo Terletak di Jl. Mojopahit No. 667 Sidoarjo, Telp. 031-8961649 Fax. 031-8943237, Website: www.rsd.sidoarjokab.id serta Email rsud@sidoarjokab.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan pada masyarakat menyediakan 1.967 SDM yang Profesional, akuntabel dan berintegritas dengan rincian Tabel sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	27
2	Tenaga Medis	
	DOKTER UMUM	38
	DOKTER GIGI	1
	DOKTER GIGI SP. ORTODONTIS	1
	DOKTER GIGI SP. KONSERVASI GIGI	2
	DOKTER GIGI SP. BEDAH MULUT	1
	DOKTER GIGI SP. PERIODONSIA	1
	DOKTER SP. ANAK	4
	DOKTER SP. ANAK - SUBSPESIALIS NEONATOLOGI	1
	DOKTER SP. ANESTESI	4
	DOKTER SP. ANESTESI - SUBSPESIALIS TI	1
	DOKTER SP. ANDROLOGI	1
	DOKTER SP. BEDAH	4
	DOKTER SP. BEDAH - SUBSPESIALIS BEDAH ONKOLOGI	2
	DOKTER SP. BEDAH - SUBSPESIALIS BEDAH DIGESTIF	1
	DOKTER SP. BEDAH ORTHOPAEDI	2
	DOKTER SP. BEDAH ORTHOPAEDI - SUBSPESIALIS SPINE	1
	DOKTER SP. BEDAH ORTHOPAEDI - SUBSPESIALIS HIP AND KNEE	1
	DOKTER SP. BEDAH SARAF	1
	DOKTER SP. BEDAH SARAF - SUBSPESIALIS NEURO ONKOLOGI	1
	DOKTER SP. BEDAH ANAK	1
	DOKTER SP. BEDAH PLASTIK	2
	DOKTER SP. BEDAH UROLOGI	3
	DOKTER SP. BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR	2
	DOKTER SP. EMERGENCY	1
	DOKTER SP. JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	4
	DOKTER SP. JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH - SUBSPESIALIS ECHOCARDIOGRAPHY	1
	DOKTER SP. KESEHATAN JIWA	1
	DOKTER SP. KULIT & KELAMIN	3
	DOKTER SP. MATA	4
	DOKTER SP. OBGYN	4
	DOKTER SP. OBGYN - SUBSPESIALIS FERTILITAS ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI	1
	DOKTER SP. OBGYN - SUBSPESIALIS FETOMATERNAL	1
	DOKTER SP. OBGYN - SUBSPESIALIS UROGINEKOLOGI REKONSTRUKSI	1
	DOKTER SP. OBGYN - SUBSPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI	1
	DOKTER SP. PATHOLOGI. ANATOMI	2

MAWAR KUNING										88
1	Rawat Inap Mawar Kuning							80		
2	HCU								4	
3	Isolasi								4	
MAWAR MERAH PUTIH (MMP)										109
1	Rawat Inap MMP							83		
2	HCU								4	
3	Isolasi								18	
4	Isolasi MDR								4	
IPIT										40
1	Ruang ICCU								8	
2	Ruang ICU								8	
3	Ruang PICU								10	
4	Ruang NICU								14	
PERISTI IBU										18
1	Peristi Ibu					4	6	6		
2	Ruang Isolasi								2	
PERISTI BAYI										31
1	HCU								6	
2	Isolasi								5	
3	Ruang Bayi					2	8	10		
TOTAL		6	17	0	38	142	96	179	122	600

II. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan operasional RSUD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.

Secara teknis unit pelayanan di RSUD R.T.Notopuro Sidoarjo berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

III. SARANA DAN PRASARANA

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di RSUD R.T.Notopuro Sidoarjo juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di RSUD R.T.Notopuro Sidoarjo adalah :

1. Fasilitas Pelayanan Poliklinik Spesialis;

Fasilitas Pelayanan Poliklinik Spesialis meliputi pelayanan poliklinik yaitu:

 - 1) Klinik Anak
 - 2) Klinik Penyakit Dalam
 - 3) Klinik Kandungan
 - 4) Klinik Hamil dan KB
 - 5) Klinik Bedah Umum
 - 6) Klinik Bedah Urologi
 - 7) Klinik Bedah Ortophedi dan Traumatologi
 - 8) Klinik Bedah Syaraf
 - 9) Klinik Bedah Plastik
 - 10) Klinik Bedah Digestif
 - 11) Klinik Paru
 - 12) Klinik Jantung
 - 13) Klinik Syaraf
 - 14) Klinik Psikologi
 - 15) Klinik Andrologi
 - 16) Klinik Psikiatri
 - 17) Klinik Tumbuh Kembang
 - 18) Klinik THT
 - 19) Klinik Mata

- 20) Klinik Gigi dan Mulut
- 21) Klinik Gizi
- 22) Klinik Kulit dan Kelamin
- 23) Klinik Mawar Merah
- 24) Klinik General Check Up
- 25) Klinik Akupuntur
- 26) Klinik Geriatri
- 27) Klinik Rehabilitasi Medik
- 28) Klinik Anestesi
- 29) Pelayanan Endoskopi
- 30) Pelayanan Home Care
2. Fasilitas Pelayanan Poliklinik Eksekutif Graha Delta Husada
3. Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat
4. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap
 - 1) Ruang Rawat Inap Mawar Merah Putih (kelas III)
 - 2) Ruang Rawat Inap Mawar Kuning (kelas III)
 - 3) Ruang Rawat Inap Teratai (kelas II)
 - 4) Ruang Rawat Inap Tulip (kelas I)
 - 5) Ruang Rawat Inap Graha Delta Husada (GDH) I
 - 6) Ruang Rawat Inap Graha Delta Husada (GDH) II
 - 7) Ruang High Care Unit.
5. Fasilitas Pelayanan Intensif Terpadu (ICU, ICCU, NICU dan PICU)
6. Fasilitas Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI)
7. Fasilitas Pelayanan Bedah
8. Fasilitas Pelayanan Hemodialisis
9. Fasilitas Pelayanan Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskuler
10. Fasilitas Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
11. Fasilitas Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
12. Fasilitas Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler
13. Fasilitas Pelayanan Kanker Terpadu
14. Fasilitas Pelayanan Radiologi
15. Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi Medik
16. Fasilitas Pelayanan Farmasi
17. Fasilitas Pelayanan Tranfusi Darah
18. Fasilitas Pelayanan Sterilisasi dan Laundry Sentral
19. Fasilitas Pelayanan Gizi
20. Fasilitas Pelayanan Rekam Medis
21. Fasilitas Pelayanan Forensik dan Medikolegal
22. Fasilitas Pelayanan Perpustakaan
23. Fasilitas Pelayanan Pelatihan Mandiri
24. Fasilitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
25. Fasilitas Pelayanan Penelitian dan Pengembangan
26. Fasilitas Pelayanan Administrasi
27. Fasilitas Pelayanan Informasi dan Pengaduan

IV. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Setiap personel SDM yang

ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo telah membentuk Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor :188/6/438.6.7/2021 Tentang Satuan Pemeriksaan Internal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, yang senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu LARS DHP (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna) yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna bintang lima. Pada masa mendatang tidak hanya berstandar Nasional maka sesuai dengan Visi Misi RSUD Sidoarjo akan berupaya untuk memberikan Pelayanan dengan berstandar Internasional, antara lain melalui standar akreditasi internasional.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan kepada pasien di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dimaksudkan dan dikenal dengan "*Pasien Safety*". Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi 2022 yang sudah dijalankan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, maka *Pasien Safety* adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo akan selalu dalam keadaan *safe*. 6 (Enam) Sasaran *pasien safety* meliputi Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagai unit pelaksana yang melaksanakan kebijakan daerah bidang kesehatan dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dilakukan yang dilakukan setiap bulan.

**URAIAN JENIS STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.T. NOTOPURO SIDOARJO**



STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rujukan (apabila diperlukan) 4. Surat Rekomendasi Dinas Sosial (JKMM)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian melalui aplikasi SANTRI (Sistem antrian) Android / manual mesin e-kios; 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran; 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju; 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi; 5. Dilakukan anamnesa oleh perawat; 6. Pemeriksaan oleh dokter; 7. Dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan; 8. Pemberian terapi atau resep obat; 9. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir; 10. Pengambilan obat di Farmasi; 11. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Pasien Rawat Jalan ≤ 60 menit (Prosedur 2 s/d 6)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Pemeriksaan Dokter di Poliklinik Spesialis Rp 60.000,- <i>*Tarif tidak termasuk Tindakan Medik bila dibutuhkan</i> (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024 beserta) 2. Pasien JKMM : Tidak ada biaya, dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, AC dan TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang tindakan 5. Toilet 6. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 7. Wastafel 8. Meja 9. Kursi 10. Almari 11. Telepon 12. Sound System 13. Komputer Set + Printer

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Alat Tulis Kantor (ATK) 15. Mesin Pencetak Nomor Antrean 16. Lift Pasien dan Petugas 17. Ruang Menyusui 18. Ruang Bermain untuk Anak</p> <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <p>1. Tempat Tidur Periksa Pasien 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O₂ Transport + Manometer 7. Pen Light 8. Kursi Roda 9. Film Viewer 10. Laminar air flow 11. Bed Gynecology 12. USG 13. NST 14. Doppler 15. Colposcopy 16. Pap Smear Kit 17. IUD Kit 18. Implant Kit 19. ECG/EKG 20. EEG 21. EMG 22. Treadmill 23. Echochardiography 24. Hammer Reflek 25. Uroflowmetri 26. Set Rawat Luka 27. Electro Surgical Unit (ESU) 28. Spirometri 29. Nebulizer 30. Trial Lens Set 31. Slit Lamp 32. Funduscopi 33. Ophthalmoscope 34. Biometri 35. Perimetri 36. Morale Retina Camera 37. Chalazion set 38. Audiometer 39. ENT Treatment Unit 40. Otoscope 41. Dental Unit 42. Set Perawatan Gigi 43. Dental X-Ray 44. Bleacing unit 45. Almari Es Vaksin</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		46. Set deteksi alat tumbuh kembang anak 47. Couter Set 48. APD 49. Alat test psikologi 50. Food model
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter spesialis b. Dokter umum c. Dokter gigi, Dokter Gigi Spesialis d. Perawat/bidan minimal DIII e. Psikolog Klinis, SII Psikologi f. Asisten Psikolog, SI Psikologi g. Refraksionis Optisi minimal DIII RO h. Nutrisionis minimal DIII Gizi i. Teknisi Gigi minimal DIII Teknik gigi j. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat k. Administrator Kesehatan minimal S1 Kesehatan Masyarakat 2. Memiliki kompetensi keahlian di bidangnya 3. Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi 4. Menguasai komputer 5. Menguasai tata bahasa yang baik 6. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan klinik : 1. Klinik Penyakit Dalam a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 9 orang, jadwal terbagi menjadi 2-3 sesi per hari dengan 3-4 orang dokter b. Perawat 5 orang c. Admin 3 orang 2. Klinik Bedah Plastik a. Dokter Spesialis Bedah Plastik 2 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang 3. Klinik Andrologi a. Dokter Spesialis Andrologi 1 orang b. Perawat 1 orang c. Admin 1 orang 4. Klinik Hamil a. Dokter Spesialis Obsgyn 5 orang, jadwal perhari 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bidan 2 orang c. Admin 1 orang 5. Klinik Kandungan <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Obsgyn 5 orang, jadwal perhari 1 orang b. Bidan 2 orang 6. Klinik Bedah Orthopedi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Orthopedi 4 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang c. Admin 1 orang 7. Klinik Bedah Urologi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Urologi 3 orang, jadwal perhari 2 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang 8. Klinik Bedah Saraf <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 orang, jadwal Senin, Rabu, Jumat b. Perawat 1 orang c. Admin 1 orang 9. Klinik Bedah Digestif <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Bedah Digestif 1 orang, jadwal hari Selasa & Kamis b. Perawat 1 orang c. Admin 1 orang 10. Klinik Jantung <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Jantung 5 orang, jadwal perhari 3 orang b. Perawat 3 orang c. Admin 3 orang 11. Klinik Saraf <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Saraf 4 orang, jadwal perhari 1-2 orang b. Perawat 3 orang c. Admin 1 orang 12. Klinik Psikiatri <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Psikiatri 1 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang 13. Klinik Psikologi <ul style="list-style-type: none"> a. Psikolog Klinis 2 orang b. Asisten Psikolog 2 orang 14. Klinik Mawar Merah <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis 1 orang b. Perawat 2 orang c. Admin 1 orang 15. Klinik Mata <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Mata 4 orang, jadwal perhari 3 orang b. Perawat 2 orang c. Refraksionis Optisi 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Admin 1 orang</p> <p>16. Klinik THT</p> <p>a. Dokter Spesialis THT 3 orang</p> <p>b. Perawat 3 orang</p> <p>c. Admin - orang</p> <p>17. Klinik Gigi</p> <p>a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi 6 orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Orang Dokter gigi • 1 Orang Spesialis Orthodontik • 2 Orang Spesialis Konservasi Gigi • 1 Orang Spesialis bedah mulut • 1 Orang spesialis periodontis <p>b. Perawat gigi 4 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>d. Teknisi gigi 2 orang</p> <p>18. Klinik Penyakit Anak</p> <p>a. Dokter Spesialis Anak 6 orang, jadwal perhari 1 orang</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>19. Klinik Tumbuh Kembang Anak</p> <p>a. Dokter Spesialis Anak 6 orang, jadwal perhari 1 orang</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>20. Klinik Bedah Umum</p> <p>a. Dokter Spesialis Bedah 4 orang, jadwal perhari 1 orang</p> <p>b. Perawat 3 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>21. Klinik Paru</p> <p>a. Dokter Spesialis Paru 4 orang, jadwal perhari 1 orang</p> <p>b. Perawat 3 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>22. Klinik Kulit dan Kelamin</p> <p>a. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 3 orang, jadwal perhari 1 orang</p> <p>b. Perawat 2 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p> <p>23. Klinik Gizi</p> <p>a. Nutrisionis 2 orang</p> <p>24. Klinik Medical Check Up (MCU)</p> <p>a. Dokter Umum 3 Orang, Jadwal perhari 1 orang</p> <p>b. Perawat 3 orang</p> <p>c. Admin 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</p> <p>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN ZONA MERAH IGD



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Zona Merah IGD
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO /JKMM 3. Surat Pengantar (jika diperlukan) 4. Surat Rujukan (jika diperlukan)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Triage : ESI level 1-2 (Zona Merah) 3. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Pemeriksaan tenaga kesehatan
4	Jangka waktu penyelesaian	Respon pemeriksaan pasien oleh petugas Dokter & Perawat Zona Merah 0 menit (<i>Zero Minute Respon</i>)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Zona Merah IGD Rp 250.000,- (tindakan dasar dan pemeriksaan dokter) <i>*Tarif tidak termasuk tindakan medik & konsultasi dengan dr.Spesialis bila dibutuhkan</i> (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

**Penanganan di IGD berdasarkan tingkat kegawatn, bukan pasien yang datang lebih dulu tetapi tidak gawat*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed manual 11. Bed elektrik 12. Tensimeter 13. Termometer 14. Timbangan 15. Stetoskop 16. EKG 17. Resusitasi set 18. Defibrilator 19. Ventilator 20. Nebulizer 21. Infusion pump 22. Syringe pump 23. WSD 24. Suction 25. Bed side monitor 26. Incubator transport 27. Pulse oximetri 28. Pen light/senter periksa 29. Reflek hammer 30. Tong spatel 31. Diagnostik set 32. Film viewer 33. Trolley emergensi 34. Lampu tindakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		35. Pneumatic tube 36. O2 Sentral 37. Tabung O2 38. Selang O2 39. Trolley alat 40. Set rawat luka / heating set 41. Kulkas obat 42. Standar infus 43. Spalk 44. Kursi roda 45. Brancard 46. APD 47. Tempat sampah 48. Toilet 49. Speaker
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Perawat minimal D3 / S1 2. Mempunyai sertifikasi sesuai standart kompetensi IGD (BLS, PPGD / ATLS / BCLS)
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis emergensi : 1 orang 2. Dokter umum : 14 orang 3. Perawat zona merah : 12 orang 4. Pegawai : 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.



STANDAR PELAYANAN ZONA KUNING IGD



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Zona kuning IGD
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO / JKMM 3. Surat Pengantar (jika diperlukan) 4. Surat Rujukan (jika diperlukan)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Triage : ESI level 3-4 (Zona Kuning) 3. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 4. Pemeriksaan tenaga kesehatan
4	Jangka waktu penyelesaian	Respon pemeriksaan pasien oleh petugas Dokter & Perawat Zona Kuning ≤ 30 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Zona Kuning IGD Rp 150.000,- (tindakan dasar dan pemeriksaan dokter) <i>*Tarif tidak termasuk tindakan medik & konsultasi dengan dr.Spesialis bila dibutuhkan</i> (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

**Penanganan di IGD berdasarkan tingkat kegawatan, bukan pasien yang datang lebih dulu tetapi tidak gawat*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed manual 11. Tensimeter 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. EKG 16. Resusitasi set 17. Defibrilator 18. Nebulizer 19. Infusion pump 20. Syringe pump 21. WSD 22. Suction 23. Bed side monitor 24. Incubator transport 25. Pulse oximetri 26. Pen light/senter periksa 27. Reflek hammer 28. Tong spatel 29. Diagnostik set 30. Film viewer 31. Trolley emergensi 32. Lampu tindakan 33. Pneumatic tube 34. O2 Sentral

NO	KOMPONEN	URAIAN
		35. Tabung O2 36. Selang O2 37. Trolley alat 38. Set rawat luka / heating set 39. Kulkas obat 40. Standar infus 41. Spalk 42. Kursi roda 43. Brancard 44. APD 45. Tempat sampah 46. Toilet 47. Speaker
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Perawat minimal D3 / S1 2. Mempunyai sertifikasi sesuai standart kompetensi IGD (BLS, PPGD / ATLS / BCLS)
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis emergensi : 1 orang 2. Dokter umum : 14 orang 3. Perawat Zona Kuning : 22 orang 4. Pegawai : 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.



STANDAR PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Pengantar Rujukan (Pasien Yang Dirujuk) 3. BPJS Kesehatan (untuk pelayanan rujukan) 4. JKMM (KK/KTP, REKOMENDASI DINSOS (untuk pelayanan rujukan *khusus ke RSUD Soetomo / RSJ Menur)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga / pasien menghubungi nomor SEMeS : 031-99713119 / Aplikasi SEMeS RSUD SIDOARJO (Download via Google Play) Layanan Rujukan Faskes lain : 031-8056555 2. Permintaan pelayanan diterima oleh operator SEMeS 3. Operator memberikan penugasan ke petugas ambulans gawat darurat (perawat dan driver) 4. Petugas AGD menuju ke lokasi pasien
4	Jangka waktu penyelesaian	Respon time keberangkatan petugas AGD setelah menerima perintah penugasan operator (≤ 10 menit)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Ambulans Gawat Darurat Rp.14.000,- per-km (perjalanan termasuk pulang-pergi) (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulans Gawat Darurat 2. Tensimeter 3. Termometer 4. Stetoskop 5. EKG 6. Resusitasi set 7. Defibrilator 8. Ventilator 9. Infusion pump 10. Syringe pump 11. Suction 12. Bed side monitor 13. Incubator transport 14. Pulse oximetri 15. Pen light/senter periksa 16. Reflek hammer 17. Tong spatel 18. Diagnostik set 19. Lampu tindakan 20. Tabung O2 21. Selang O2 22. Tas emergency 23. Standar infus 24. Spalk 25. Brancard 26. APD 27. Tempat sampah 28. Radiomedik 29. HT 30. AED 31. Scoope Strecher
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis (konsultan) b. Dokter umum c. Perawat minimal D3 / S1 d. Driver yang tersertifikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Mempunyai sertifikasi dan kompetensi sesuai standart IGD (BLS, PPGD / ATLS / BCLS , EAST)
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis emergensi : 1 orang 2. Dokter umum : 17 orang 3. Perawat : 11 orang 4. Driver : 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP TULIP



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter 2. Pasien baru datang dari Klinik Rawat Jalan/IGD datang di Rawat Inap 3. Proses penerimaan pasien baru 4. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter (Visite dokter), Perawat, Petugas Farmasi, Ahli Gizi dan PPA lainnya 5. Pasien dinyatakan sembuh oleh dokter 6. Pasien keluar Rumah Sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan visite dokter Spesialis di rawat Inap Jam 07.00 s.d 14.00 (Prosedur 4)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif visite dr.spesialis Rp 90.000,-/visite (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laporan Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurse station 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Tensimeter 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. Pen light/ senter periksa 16. EKG 17. Nebulizer 18. Set rawat luka 19. Trolley emergensi 20. Ambubag 21. Pulse oximetri 22. Suction 23. WSD 24. Syringe pump 25. Film viewer 26. Vena viewer 27. O₂ sentral 28. Tabung O₂ 29. Selang O₂ 30. Lampu tindakan 31. Trolley 32. Kursi roda 33. Brancard 34. Standar infus 35. Lemari es obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		36. Lemari es 37. Lemari obat 38. Lemari linen bersih 39. Troli linen 40. Pneumatic tube 41. APD 42. Tempat sampah 43. Water heater 44. Kursi penunggu pasien 45. Televisi 46. Rak handuk 47. Loker pegawai 48. DC Syok 49. Bak instrumen 50. Alat GDA 51. Manometer 52. Bengkok 53. Safety box 54. Blood warmer 55. Jaksoon rees 56. BVM (Bag Valve Mask) 57. Gunting gip elektrik dan manual 58. UV steril air system 59. Troly medicine 60. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 5 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter spesialis paru 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		15. Dokter spesialis bedah thorak kardiovaskuler 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestif 1 orang 17. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 18. Dokter spesialis bedah konsultan onkologi 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 81 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pengelola kesehatan 1 orang 25. Pramubakti 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP TULIP



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas 5. Lembar Discharge Planing
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis 2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM Pasien 3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan <i>collecting</i> 4. Perawat melengkapi BRM Pasien 5. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi 6. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Bila pasien naik kelas atas keinginan sendiri, berkas rekam medis dikirim ke penjaminan untuk dilakukan koding b. Bila proses koding selesai, berkas rekam medis diambil oleh petugas ruangan 7. Petugas administrasi memanggil keluarga Pasien untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil obat ke farmasi b. Pengurusan pasien pulang <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Pasien Non Iur Bayar, petugas administrasi mengirim data pasien dengan system pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing • Bagi Pasien Iur Bayar dan Umum, petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien ke kasir rawat inap untuk menyelesaikan biaya perawatan 8. Petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien kepada perawat 9. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada Pasien/keluarga Pasien 10. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien 11. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Administrasi Pasien KRS \leq 180 menit. (Prosedur 1 s/d 11)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laporan Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurse station 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Tensimeter 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. Pen light/ senter periksa 16. EKG 17. Nebulizer 18. Set rawat luka 19. Troly emergensi 20. Ambubag 21. Pulse oximetri 22. Suction 23. WSD 24. Syringe pump 25. Film viewer 26. Vena viewer 27. O₂ sentral 28. Tabung O₂ 29. Selang O₂ 30. Lampu tindakan 31. Trolley 32. Kursi roda 33. Brancard 34. Standar infus 35. Lemari es obat 36. Lemari es 37. Lemari obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		38. Lemari linen bersih 39. Troli linen 40. Pneumatic tube 41. APD 42. Tempat sampah 43. Water heater 44. Kursi penunggu pasien 45. Televisi 46. Rak handuk 47. Loker pegawai 48. DC Syok 49. Bak instrumen 50. Alat GDA 51. Manometer 52. Bengkok 53. Safety box 54. Blood warmer 55. Jaksoon rees 56. BVM (Bag Valve Mask) 57. Gunting gip elektrik dan manual 58. UV steril air system 59. Troly medicine 60. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 5 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter spesialis paru 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah thorak kardiovaskuler 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestif 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		17. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 18. Dokter spesialis bedah konsultan onkologi 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 81 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pengelola kesehatan 1 orang 25. Pramu bakti 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP TERATAI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter 2. Pasien baru dari Klinik Rawat jalan/IGD datang di ruang rawat inap 3. Proses penerimaan pasien baru 4. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter (Visite Dokter), Perawat, Petugas Farmasi, Ahli Gizi dan PPA lainnya. 5. Pasien di nyatakan sembuh oleh dokter 6. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Jam visite dokter setiap hari mulai jam 07.00 s.d jam 14.00 (Prosedur 4)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif visite dr.spesialis Rp 90.000,-/visite (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laporan Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Box bayi 12. Tensimeter 13. Termometer 14. Timbangan 15. Stetoskop 16. Pen light/ senter periksa 17. EKG 18. Nebulizer 19. Set rawat luka 20. Trolley emergensi 21. Ambubag 22. Pulse oximetri 23. Suction 24. WSD 25. Infus pump 26. Syringe pump 27. Film viewer 28. O₂ sentral 29. Tabung O₂ 30. Selang O₂ 31. Lampu tindakan 32. Trolley 33. Kursi roda 34. Brancard 35. Standar infus 36. Kulkas obat 37. Lemari es 38. Lemari obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		39. Lemari linen 40. Pneumatic tube 41. APD 42. Tempat sampah 43. Water heater 44. Bel pasien 45. Kursi penunggu pasien 46. Rak handuk 47. Loker pegawai 48. Monitor ECG 49. DC Syok 50. Draising car 51. Bak instrumen 52. Alat GDA 53. Senter 54. Manometer 55. Bengkok 56. Pincet anatomi 57. Gunting AJ 58. Klem 59. Box linen 60. Kereta box 61. Safety box 62. Blood warmer 63. Jaksoon rees 64. BVM (Bag Valve Mask) 65. Gunting Gips elektrik dan manual 66. UV Steril air system 67. Trolley medicine 68. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 5 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 5. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 6. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 7. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 8. Dokter spesialis jantung 5 orang 9. Dokter spesialis THT 3 orang 10. Dokter spesialis syaraf 4 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Dokter spesialis mata 4 orang 12. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 13. Dokter spesialis paru 4 orang 14. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 15. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 16. Dokter spesialis bedah digestif 1 orang 17. Dokter spesialis bedah thorak kardiovaskuler 1 orang 18. Dokter spesialis bedah konsultan onkologi 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 54 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan dan pengelola kesehatan 2 orang 24. Pramuka Bakti 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP TERATAI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas 5. Lembar <i>Discharge Planning</i>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis 2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM Pasien 3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan <i>collecting</i> 4. Perawat melengkapi BRM Pasien 5. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi 6. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Bila pasien naik kelas atas keinginan sendiri, berkas rekam medis dikirim ke penjaminan untuk dilakukan koding b. Bila proses koding selesai, berkas rekam medis diambil oleh petugas ruangan 7. Petugas administrasi memanggil keluarga Pasien untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil obat ke farmasi b. Pengurusan pasien pulang <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Pasien Non Iur Bayar, petugas administrasi mengirim data pasien dengan system pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing • Bagi Pasien Iur Bayar dan Umum, petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien ke kasir rawat inap untuk menyelesaikan biaya perawatan 8. Petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien kepada perawat 9. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada Pasien/keluarga Pasien 10. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien 11. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Administrasi Pasien KRS \leq 180 menit. (Prosedur 1 s/d 11)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Telepon 6. Nurse call 7. AC 8. Almari arsip 9. Bed pasien 10. Tensimeter 11. Termometer 12. Timbangan 13. Stetoskop 14. Pen light/ senter periksa 15. EKG 16. Nebulizer 17. Set rawat luka 18. Troly emergensi 19. Ambubag 20. Pulse oximetri 21. Suction 22. WSD

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Syringe pump 24. Film viewer 25. Vena viewer 26. O ₂ sentral 27. Tabung O ₂ 28. Selang O ₂ 29. Lampu tindakan 30. Trolley 31. Kursi roda 32. Brancard 33. Standar infus 34. Lemari es obat 35. Lemari es 36. Lemari obat 37. Lemari linen bersih 38. Troli linen 39. Pneumatic tube 40. APD 41. Tempat sampah 42. Water heater 43. Kursi penunggu pasien 44. Televisi 45. Rak handuk 46. Loker pegawai 47. DC Syok 48. Bak instrumen 49. Alat GDA 50. Manometer 51. Bengkok 52. Safety box 53. Jackson rees 54. BVM (Bag Valve Mask) 55. Gunting Gips elektrik dan manual 56. UV Steril air system 57. Trolley medicine 58. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi min. SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 5 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter spesialis orthopedi 4 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 6. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 7. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 8. Dokter spesialis jantung 5 orang 9. Dokter spesialis THT 3 orang 10. Dokter spesialis syaraf 4 orang 11. Dokter spesialis mata 4 orang 12. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 13. Dokter spesialis paru 4 orang 14. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 15. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 16. Dokter spesialis bedah digestif 1 orang 17. Dokter spesialis bedah thorak kardiovaskuler 1 orang 18. Dokter spesialis bedah konsultan onkologi 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 54 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan dan pengelola kesehatan 2 orang 24. Pramuka Bakti 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP MAWAR KUNING



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien di nyatakan rawat inap oleh dokter 2. Pasien baru dari Klinik Rawat jalan/IGD datang di ruang rawat inap 3. Proses penerimaan pasien baru 4. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter (Visite Dokter),Perawat, Petugas Farmasi, Ahli Gizi dan PPA lainnya. 5. Pasien di nyatakan sembuh oleh dokter 6. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap Jam 07.00 sd 14.00 (Prosedur 4)
5	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : Tarif visite dr.spesialis Rp 90.000,-/visite (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Telepon 6. AC 7. Buku registrasi 8. Almari arsip 9. Bed pasien 10. Tensimeter 11. Termometer 12. Timbangan 13. Stetoskop 14. Pen light/ senter periksa 15. EKG 16. Nebulizer 17. Set rawat luka 18. Troly emergensi 19. Ambubag 20. Pulse oximetri 21. Suction 22. WSD 23. Syringe pump 24. Film viewer 25. O₂ sentral 26. Tabung O₂ 27. Selang O₂ 28. Lampu tindakan 29. Trolley 30. Kursi roda 31. Brancard 32. Standar infus 33. Lemari es obat 34. Lemari es 35. Lemari obat 36. Lemari linen bersih 37. Troli linen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		38. Pneumatic tube 39. APD 40. Tempat sampah 41. Water heater 42. Kursi penunggu pasien 43. Televisi 44. Rak handuk 45. Loker pegawai 46. DC Syok 47. Bak instrumen 48. Alat GDA 49. Manometer 50. Bengkok 51. Safety Box 52. Jackson rees 53. BVM (Bag Valve Mask) 54. Gunting Gips elektrik dan manual 55. UV Steril air system 56. Trolley medicine 57. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi min.SMA/sdrjt 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 5 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter spesialis paru 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 62 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramubakti 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP MAWAR KUNING



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas 5. Lembar Discharge Planing
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis 2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM Pasien 3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan <i>collecting</i> 4. Perawat melengkapi BRM Pasien 5. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi 6. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Bila pasien naik kelas atas keinginan sendiri, berkas rekam medis dikirim ke penjaminan untuk dilakukan koding b. Bila proses koding selesai, berkas rekam medis diambil oleh petugas ruangan 7. Petugas administrasi memanggil keluarga Pasien untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil obat ke farmasi b. Pengurusan pasien pulang <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Pasien Non Iur Bayar, petugas administrasi mengirim data pasien dengan system pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing • Bagi Pasien Iur Bayar dan Umum, petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien ke kasir rawat inap untuk menyelesaikan biaya perawatan 8. Petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien kepada perawat 9. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada Pasien/keluarga Pasien 10. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien 11. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Administrasi Pasien KRS \leq 180 menit. (Prosedur 1 s/d 11)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Telepon 6. AC 7. Buku registrasi 8. Almari arsip 9. Bed pasien 10. Tensimeter 11. Termometer 12. Timbangan 13. Stetoskop 14. Pen light/ senter periksa 15. EKG 16. Nebulizer 17. Set rawat luka 18. Troly emergensi 19. Ambubag 20. Pulse oximetri 21. Suction 22. WSD

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Syringe pump 24. Film viewer 25. O ₂ sentral 26. Tabung O ₂ 27. Selang O ₂ 28. Lampu tindakan 29. Trolley 30. Kursi roda 31. Brancard 32. Standar infus 33. Lemari es obat 34. Lemari es 35. Lemari obat 36. Lemari linen bersih 37. Troli linen 38. Pneumatic tube 39. APD 40. Tempat sampah 41. Water heater 42. Kursi penunggu pasien 43. Televisi 44. Rak handuk 45. Loker pegawai 46. DC Syok 47. Bak instrumen 48. Alat GDA 49. Manometer 50. Bengkok 51. Safety Box 52. Jackson rees 53. BVM (Bag Valve Mask) 54. Gunting Gips elektrik dan manual 55. UV Steril air system 56. Troly medicine 57. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi min.SMA/sdrjt 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 5 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter sepsialis paru 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 62 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramubakti 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP MAWAR KUNING



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Tidak Memiliki Tempat Tinggal (T4) Keluar Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas 5. Lembar Discharge Planing
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien T4 dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis 2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM 3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan <i>collecting</i> 4. Perawat melengkapi BRM Pasien 5. Perawat menghubungi pihak liponsos menyampaikan pasien KRS bisa dijemput 6. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi 7. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada perawat 8. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi 9. Petugas liponsos datang menjemput pasien 10. Petugas administrasi mengirim data pasien dengan sistem pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing 11. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada liponsos 12. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien 13. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Administrasi Pasien KRS $\leq 2 \times 24$ jam (Prosedur 1 s/d 13)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Telepon 6. AC 7. Buku registrasi 8. Almari arsip 9. Bed pasien 10. Tensimeter 11. Termometer 12. Timbangan 13. Stetoskop 14. Pen light/ senter periksa 15. EKG 16. Nebulizer 17. Set rawat luka 18. Troly emergensi 19. Ambubag 20. Pulse oximetri 21. Suction 22. WSD 23. Syringe pump 24. Film viewer 25. O₂ sentral 26. Tabung O₂ 27. Selang O₂ 28. Lampu tindakan 29. Trolley 30. Kursi roda 31. Brancard 32. Standar infus 33. Lemari es obat 34. Lemari es 35. Lemari obat 36. Lemari linen bersih 37. Troli linen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		38. Pneumatic tube 39. APD 40. Tempat sampah 41. Water heater 42. Kursi penunggu pasien 43. Televisi 44. Rak handuk 45. Loker pegawai 46. DC Syok 47. Bak instrumen 48. Alat GDA 49. Manometer 50. Bengkok 51. Safety Box 52. Jackson rees 53. BVM (Bag Valve Mask) 54. Gunting Gips elektrik dan manual 55. UV Steril air system 56. Trolley medicine 57. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat/ bidan minimal D III Petugas administrasi min.SMA/sdrjt 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 5 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 3. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 4. Dokter spesialis paru 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 62 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramubakti 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP MAWAR MERAH PUTIH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien di nyatakan rawat inap oleh dokter 2. Pasien baru dari Klinik Rawat jalan/IGD datang di ruang rawat inap 3. Proses penerimaan pasien baru 4. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter (Visite Dokter),Perawat, Petugas Farmasi, Ahli Gizi dan PPA lainnya. 5. Pasien di nyatakan sembuh oleh dokter 6. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap Jam 07.00 sd 14.00 (Prosedur 4)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif visite dr.spesialis Rp 90.000,-/visite (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laporan Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Pen light/ senter periksa 18. EKG 19. Nebulizer 20. Set rawat luka 21. Trolley emergensi 22. Ambubag 23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infus pump 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. O₂ sentral 30. Tabung O₂ 31. Selang O₂ 32. Lampu tindakan 33. Trolley 34. Kursi roda 35. Brancard 36. Standar infus

NO	KOMPONEN	URAIAN
		37. Kulkas obat 38. Lemari es 39. Lemari obat 40. Lemari linen 41. Pneumatic tube 42. APD 43. Tempat sampah 44. Water heater 45. Sofa bed 46. Kursi penunggu pasien 47. Televisi 48. Rak handuk 49. Loker pegawai 50. Monitor ECG 51. DC Syok 52. Draising car 53. Bak instrumen 54. Alat GDA 55. Senter 56. Manometer 57. Bengkok 58. Pincet anatomi 59. Gunting AJ 60. Klem 61. Box linen 62. Kereta box 63. Safety box 64. Blood warmer 65. Jackson rees 66. BVM (Bag Valve Mask) 67. Gunting gip elektrik dan manual 68. UV Steril air system 69. Trolley medicine 70. Alat cukur rambur
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi min. SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis paru 4 orang 2. Dokter spesialis anak 5 orang 3. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 4. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 68 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramubakti 3 orang 25. Pengelola Pelayanan kesehatan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP MAWAR MERAH PUTIH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas 5. Lembar Discharge Planing
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis 2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM Pasien 3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan <i>collecting</i> 4. Perawat melengkapi BRM Pasien 5. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi 6. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Bila pasien naik kelas atas keinginan sendiri, berkas rekam medis dikirim ke penjaminan untuk dilakukan koding b. Bila proses koding selesai, berkas rekam medis diambil oleh petugas ruangan 7. Petugas administrasi memanggil keluarga Pasien untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil obat ke farmasi b. Pengurusan pasien pulang <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Pasien Non Iur Bayar, petugas administrasi mengirim data pasien dengan system pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing • Bagi Pasien Iur Bayar dan Umum, petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien ke kasir rawat inap untuk menyelesaikan biaya perawatan 8. Petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien kepada perawat 9. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada Pasien/keluarga Pasien 10. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien 11. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Administrasi Pasien KRS \leq 180 menit. (Prosedur 1 s/d 11)

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Pen light/ senter periksa 18. EKG 19. Nebulizer

NO	KOMPONEN	URAIAN
		20. Set rawat luka 21. Trolley emergensi 22. Ambubag 23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infus pump 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. O ₂ sentral 30. Tabung O ₂ 31. Selang O ₂ 32. Lampu tindakan 33. Trolley 34. Kursi roda 35. Brancard 36. Standar infus 37. Kulkas obat 38. Lemari es 39. Lemari obat 40. Lemari linen 41. Pneumatic tube 42. APD 43. Tempat sampah 44. Water heater 45. Sofa bed 46. Kursi penunggu pasien 47. Televisi 48. Rak handuk 49. Loker pegawai 50. Monitor ECG 51. DC Syok 52. Draising car 53. Bak instrumen 54. Alat GDA 55. Senter 56. Manometer 57. Bengkok 58. Pincet anatomi 59. Gunting AJ 60. Klem 61. Box linen 62. Kereta box 63. Safety box 64. Blood warmer 65. Jackson rees 66. BVM (Bag Valve Mask) 67. Gunting gip elektrik dan manual 68. UV Steril air system 69. Trolley medicine 70. Alat cukur rambur

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat/ bidan minimal D III 4. Petugas administrasi min. SMA/sdrjt 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis paru 4 orang 2. Dokter spesialis anak 5 orang 3. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 4. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 68 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramu bakti 3 orang 25. Pengelola Pelayanan kesehatan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP MAWAR MERAH PUTIH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Tidak Memiliki Tempat Tinggal (T4) Keluar Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Elegebilitas 5. Lembar Discharge Planing
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien T4 dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis 2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM 3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan <i>collecting</i> 4. Perawat melengkapi BRM Pasien 5. Perawat menghubungi pihak liponsos menyampaikan pasien KRS dan bisa dijemput 6. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi 7. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada perawat 8. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi 9. Petugas liponsos datang menjemput pasien 10. Petugas administrasi mengirim data pasien dengan sistem pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing 11. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada liponsos 12. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien 13. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Administrasi Pasien KRS $\leq 2 \times 24$ jam (Prosedur 1 s/d 13)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laporan Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Pen light/ senter periksa 18. EKG 19. Nebulizer 20. Set rawat luka 21. Trolley emergensi 22. Ambubag 23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infus pump 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. O₂ sentral 30. Tabung O₂ 31. Selang O₂ 32. Lampu tindakan 33. Trolley 34. Kursi roda 35. Brancard 36. Standar infus 37. Kulkas obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		38. Lemari es 39. Lemari obat 40. Lemari linen 41. Pneumatic tube 42. APD 43. Tempat sampah 44. Water heater 45. Sofa bed 46. Kursi penunggu pasien 47. Televisi 48. Rak handuk 49. Loker pegawai 50. Monitor ECG 51. DC Syok 52. Draising car 53. Bak instrumen 54. Alat GDA 55. Senter 56. Manometer 57. Bengkok 58. Pincet anatomi 59. Gunting AJ 60. Klem 61. Box linen 62. Kereta box 63. Safety box 64. Blood warmer 65. Jackson rees 66. BVM (Bag Valve Mask) 67. Gunting gip elektrik dan manual 68. UV Steril air system 69. Trolley medicine 70. Alat cukur rambur
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi min. SMA/sdrjt 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis paru 4 orang 2. Dokter spesialis anak 5 orang 3. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 4. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 68 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramubakti 3 orang 25. Pengelola Pelayanan kesehatan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP GRAHA DELTA HUSADA



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Elegebilitas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien di nyatakan rawat inap oleh dokter 2. Pasien baru dari Klinik Rawat jalan/IGD datang di ruang rawat inap 3. Proses penerimaan pasien baru 4. Proses pelayanan di ruang rawat inap oleh dokter (Visite Dokter), Perawat, Petugas Farmasi, Ahli Gizi dan PPA lainnya. 5. Pasien di nyatakan sembuh oleh dokter 6. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap mulai jam 07.00 s.d 14.00 (Prosedur 4)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif visite dr.spesialis Rp 175.000,-/visite (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laport Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Pen light/ senter periksa 18. EKG 19. Nebulizer 20. Set rawat luka 21. Troly emergensi 22. Ambubag 23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infan warmer 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. O₂ sentral 30. Tabung O₂ 31. Selang O₂ 32. Lampu tindakan 33. Trolley 34. Kursi roda 35. Brancard 36. Standar infus 37. Kulkas obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		38. Lemari es 39. Lemari obat 40. Lemari linen 41. Pneumatic tube 42. APD 43. Tempat sampah 44. Water heater 45. Bel pasien 46. Kursi penunggu pasien 47. Televisi 48. Rak handuk 49. Loker pegawai 50. Monitor ECG 51. DC Syok 52. Draising car 53. Bak instrumen 54. Alat GDA 55. Senter 56. Manometer 57. Bengkok 58. Pincet anatomi 59. Gunting AJ 60. Klem 61. Box linen 62. Kereta box 63. Safety box 64. Blood warmer 65. Jackson rees 66. BVM (Bag Valve Mask) 67. Gunting Gips elektrik dan manual 68. UV steril air system 69. Troly medicine 70. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis paru 4 orang 2. Dokter spesialis anak 5 orang 3. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 4. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 75 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramubakti 3 orang 25. Pengelola Pelayanan kesehatan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP GRAHA DELTA HUSADA



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Keluar Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Elegebilitas 4. Lembar <i>Discharge Planning</i>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP sesuai dengan jam yang tertulis di rekam medis 2. DPJP menulis resep dan melengkapi BRM Pasien 3. Resep diterima oleh petugas farmasi klinis untuk dilakukan <i>collecting</i> 4. Perawat melengkapi BRM Pasien 5. Perawat menyerahkan BRM ke bagian administrasi 6. Petugas administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Bila pasien naik kelas atas keinginan sendiri, berkas rekam medis dikirim ke penjaminan untuk dilakukan koding b. Bila proses koding selesai, berkas rekam medis diambil oleh petugas ruangan 7. Petugas administrasi memanggil keluarga Pasien untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil obat ke farmasi b. Pengurusan pasien pulang <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Pasien Non Iur Bayar, petugas administrasi mengirim data pasien dengan system pigeon ke kasir rawat inap untuk proses checkout billing • Bagi Pasien Iur Bayar dan Umum, petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien ke kasir rawat inap untuk menyelesaikan biaya perawatan 8. Petugas administrasi mengarahkan keluarga pasien kepada perawat 9. Perawat melakukan edukasi persiapan pulang kepada Pasien/keluarga Pasien 10. Perawat melepas alat medis (mis, infuse, dower kateter, NG Tube, dll) dan gelang identitas pasien 11. Pasien keluar rumah sakit
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Administrasi Pasien KRS \leq 180 menit. (Prosedur 1 s/d 11)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Pen light/ senter periksa 18. EKG 19. Nebulizer 20. Set rawat luka 21. Troly emergensi 22. Ambubag

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infan warmer 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. O ₂ sentral 30. Tabung O ₂ 31. Selang O ₂ 32. Lampu tindakan 33. Trolley 34. Kursi roda 35. Brancard 36. Standar infus 37. Kulkas obat 38. Lemari es 39. Lemari obat 40. Lemari linen 41. Pneumatic tube 42. APD 43. Tempat sampah 44. Water heater 45. Bel pasien 46. Kursi penunggu pasien 47. Televisi 48. Rak handuk 49. Loker pegawai 50. Monitor ECG 51. DC Syok 52. Draising car 53. Bak instrumen 54. Alat GDA 55. Senter 56. Manometer 57. Bengkok 58. Pincet anatomi 59. Gunting AJ 60. Klem 61. Box linen 62. Kereta box 63. Safety box 64. Blood warmer 65. Jackson rees 66. BVM (Bag Valve Mask) 67. Gunting Gips elektrik dan manual 68. UV steril air system 69. Trolley medicine 70. Alat cukur rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat/ bidan minimal D III Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis paru 4 orang 2. Dokter spesialis anak 5 orang 3. Dokter spesialis obsgyn 7 orang 4. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 5. Dokter spesialis orthopedi 4 orang 6. Dokter spesialis bedah syaraf 2 orang 7. Dokter spesialis penyakit dalam 7 orang 8. Dokter spesialis bedah urologi 3 orang 9. Dokter spesialis jantung 5 orang 10. Dokter spesialis THT 3 orang 11. Dokter spesialis syaraf 4 orang 12. Dokter spesialis mata 4 orang 13. Dokter spesialis kulit kelamin 3 orang 14. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 15. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 16. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 17. Dokter spesialis BTKV 1 orang 18. Dokter spesialis kedokteran jiwa 1 orang 19. Dokter spesialis onkologi radioterapi 20. Dokter umum 32 orang 21. Perawat 75 orang 22. Administrasi 2 orang 23. Verifikator kesehatan 2 orang 24. Pramu bakti 3 orang 25. Pengelola Pelayanan kesehatan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN BEDAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Bedah Elektif
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rujukan dari FTKP (bagi pasien asuransi kesehatan) 2. Surat perintah rawat inap 3. Formulir persetujuan tindakan pembedahan /operasi 4. Formulir persetujuan tindakan pembiusan /sedasi 5. Ada hasil Pemeriksaan Penunjang (Persyaratan no.1 s.d 5 harus sudah tersedia di awal sebelum pasien masuk kamar operasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapat Surat Perintah Masuk RS 2. Daftar untuk antri operasi di klinik rawat jalan atau IRNA 3. Menunggu pemberitahuan/panggilan dari petugas IRNA/klinik rawat jalan melalui Telepon 4. Pasien datang ke RSUD untuk MRS sesuai informasi petugas RS 5. Konsultasi anestesi ke klinik anestesi satu hari sebelum operasi 6. Pasien dikirim ke kamar operasi pada hari-H dengan diantar petugas 7. Proses operasi 8. Pemulihan di Ruang Pulih Sadar 9. Pasien dipindahkan ke IRNA / ICU/KRS
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu Tunggu Operasi Elektif Pasien Rawat Inap \leq 2 hari (prosedur 4 s/d 7)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Pasien konsultasi poliklinik anestesi (biaya konsultasi) Rp. 60.000,- (Tarif ruangan dan tindakan operasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran
---	--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Syringe pump 18. Film viewer 19. Sterilisator 20. O₂ sentral 21. Tabung O₂ 22. Selang O₂ 23. Lampu penghangat 24. Tromol 25. Trolley 26. Kursi roda

NO	KOMPONEN	URAIAN
		27. Brancard
		28. Standar infus
		29. Kulkas obat
		30. Lemari es
		31. Lemari obat
		32. Lemari pakaian
		33. Pneumatic tube
		34. APD
		35. Tempat sampah
		36. Water heater
		37. Kursi penunggu pasien
		38. Televisi
		39. Loker pegawai
		40. Draising car
		41. Bak instrumen
		42. Alat GDA
		43. Meja Operasi
		44. Mesin suction
		45. ESU
		46. Lampu operasi
		47. Meja instrumen
		48. Meja Mayo
		49. Passbox
		50. Almari kaca
		51. Kursi operator
		52. Apron Set
		53. Pendant
		54. High Speedd boor
		55. Tourniquet elektrik
		56. Hepafilter
		57. Arthroscopy Set
		58. Endo Laparascopy Set
		59. UPS
		60. C-Arm
		61. Light Source
		62. Standar Irigasi
		63. Set Dasar Anak
		64. Set Hernia/Appendict
		65. Set Struma
		66. Set Minor
		67. Set Mandibula
		68. Set Laparatomi
		69. Set Tracheostomy
		70. Set dasar Orto
		71. Set SC
		72. Set Hysterectomy
		73. Set Curretage
		74. SET PROTOSCOPY
		75. Set Minor Urology
		76. Set Basic Urology
		77. Set Small
		78. Set Femur
		79. Set Amputasi
		80. Set ABP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		81. Set AMP 82. Basic Femur (Large) 83. Anterior servicalset 84. Set trepanasi 85. Palato Set 86. Thoracotomy instrument set 87. Microlumbar dissection instrument set 88. Laminectomy set 89. Cimino Av-shunt instrument set 90. Combinet basic hand and reconstructive surgery set round hand 91. Caspar cervical retractor system 92. USG logic P7 93. Endoscopy unit 94. Maxilo facial set 95. Microscope 96. Lemari Instrumen Stainless 97. Mesin Anestesi 98. Vena Viewer 99. Vaporizer 100. Blood warmer 101. Laringoskop 102. Monitor laringoskop 103. Selimut & matras penghangat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis/Sub spesialis b. Perawat bedah minimal D-III/S1 & bersertifikat Instrumen bedah c. Perawat anestesi minimal D-III/S1 & bersertifikat palatihan perawat anestesi d. Perawat pulih sadar minimal D-III/S1 & bersertifikat ICU e. Petugas administrator kesehatan minimal S1 (SKM) f. Petugas administrasi umum & pramubakti minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anestesi 5 orang 2. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 3. Dokter spesialis ortopaedi 4 orang 4. Dokter spesialis bedah saraf 2 orang 5. Dokter spesialis urologi 3 orang 6. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 7. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 8. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Dokter spesialis obsgyn 6 orang 10. Dokter spesialis mata 4 orang 11. Dokter Spesialis THT 3 orang 12. Dokter spesialis bedah mulut 1 orang 13. Kepala perawat 1 orang 14. Perawat bedah 52 orang 15. Perawat anestesi 27 orang 16. Perawat Pulih Sadar 18 orang 17. Administrasi kesehatan 2 orang 18. Administrasi umum 2 orang 19. Pramu bakti 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN BEDAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Bedah Emergensi
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rujukan dari FTKP (bagi pasien asuransi kesehatan) 2. Surat perintah rawat inap 3. Formulir persetujuan tindakan pembedahan /operasi 4. Formulir persetujuan tindakan pembiusan /sedasi 5. Ada hasil Pemeriksaan Penunjang (Persyaratan no.1 s.d 5 harus sudah tersedia di awal sebelum pasien masuk kamar operasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar operasi dari IRNA/IGD 2. Pasien menunggu panggilan dari Kamar Operasi 3. Pasien ditransfer ke kamar operasi dengan diantar petugas 4. Pasien dilakukan Tindakan Operasi. 5. Pemulihan di Ruang Pulih Sadar. 6. Pasien dipindahkan ke IRNA / ICU / KRS
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu Tunggu Operasi Emergency \leq 30 menit (prosedur 3 s/d 4)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Biaya tindakan operasi & ruangan bervariasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Nurse call 8. AC 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Bed pasien 12. Box bayi 13. Tensimeter 14. Termometer 15. Timbangan 16. Stetoskop 17. Syringe pump 18. Film viewer 19. Sterilisator 20. O₂ sentral 21. Tabung O₂ 22. Selang O₂ 23. Lampu penghangat 24. Tromol 25. Trolley 26. Kursi roda 27. Brancard 28. Standar infus 29. Kulkas obat 30. Lemari es 31. Lemari obat 32. Lemari pakaian 33. Pneumatic tube 34. APD 35. Tempat sampah 36. Water heater 37. Kursi penunggu pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		38. Televisi
		39. Loker pegawai
		40. Draising car
		41. Bak instrumen
		42. Alat GDA
		43. Meja Operasi
		44. Mesin suction
		45. ESU
		46. Lampu operasi
		47. Meja instrumen
		48. Meja Mayo
		49. Passbox
		50. Almari kaca
		51. Kursi operator
		52. Apron Set
		53. Pendant
		54. High Speedd boor
		55. Tourniquet elektrik
		56. Hepafilter
		57. Arthroscopy Set
		58. Endo Laparascopy Set
		59. UPS
		60. C-Arm
		61. Light Source
		62. Standar Irigasi
		63. Set Dasar Anak
		64. Set Hernia/Appendict
		65. Set Struma
		66. Set Minor
		67. Set Mandibula
		68. Set Laparatomi
		69. Set Tracheostomy
		70. Set dasar Orto
		71. Set SC
		72. Set Hysterectomy
		73. Set Curretage
		74. SET PROTOSCOPY
		75. Set Minor Urology
		76. Set Basic Urology
		77. Set Small
		78. Set Femur
		79. Set Amputasi
		80. Set ABP
		81. Set AMP
		82. Basic Femur (Large)
		83. Anterior servicalset
		84. Set trepanasi
		85. Palato Set
		86. Thoracotomy instrument set
		87. Microlumbar dissectomy instrument set
		88. Laminectomy set
		89. Cimino Av-shunt instrument set
		90. Combinet basic hand and reconstructive surgery set round hand

NO	KOMPONEN	URAIAN
		91. Caspar cervical retractor system 92. USG logic P7 93. Endoscopy unit 94. Maxilo facial set 95. Microscope 96. Lemari Instrumen Stainless 97. Mesin Anestesi 98. Vena Viewer 99. Vaporizer 100. Blood warmer 101. Laringoskop 102. Monitor laringoskop 103. Selimut & matras penghangat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis/Sub spesialis Perawat bedah minimal D-III/S1 & bersertifikat Instrumen bedah Perawat anestesi minimal D-III/S1 & bersertifikat palatihan perawat anestesi Perawat pulih sadar minimal D-III/S1 & bersertifikat ICU Petugas administrator kesehatan minimal S1 (SKM) Petugas administrasi umum & pramubakti minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anestesi 5 orang 2. Dokter spesialis bedah umum 4 orang 3. Dokter spesialis ortopaedi 4 orang 4. Dokter spesialis bedah saraf 2 orang 5. Dokter spesialis urologi 3 orang 6. Dokter spesialis bedah plastik 2 orang 7. Dokter spesialis bedah digestive 1 orang 8. Dokter spesialis bedah onkologi 1 orang 9. Dokter spesialis obsgyn 6 orang 10. Dokter spesialis mata 4 orang 11. Dokter Spesialis THT 3 orang 12. Dokter spesialis bedah mulut 1 orang 13. Kepala perawat 1 orang 14. Perawat bedah 52 orang 15. Perawat anestesi 27 orang 16. Perawat Pulih Sadar 18 orang 17. Administrasi kesehatan 2 orang 18. Administrasi umum 2 orang 19. Pramubakti 4 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN KASIR



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan kasir
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kasir Rawat Jalan Pasien Umum : - Kartu berobat - Bukti tindakan dari klinik 2. Kasir IGD - Pasien Umum : Formulir tindakan, Form KRS - Pasien BPJS : Surat elegabilitas peserta (SEP) - Pasien Maskin : Persyaratan kelengkapan jaminan (surat rekomendasi Dinsos KTP + KK Kabupaten Sidoarjo) - Pasien KSO : Kartu kepesertaan, Pengantar dari perusahaan 3. Kasir Rawat Inap Pasien Umum /KSO/BPJS : Menyerahkan Form Kepulangan (KRS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kasir Rawat Jalan 1. Pasien/keluarga menyerahkan kartu berobat 2. Menerima bukti tindakan dari klinik 3. Petugas melakukan cek ke SIM RS 4. Pasien membayar sesuai tagihan baik tunai maupun non tunai 5. Petugas mencetak billing kwitansi pembayaran Kasir IGD 1. Menerima bukti tindakan/Form KRS 2. Petugas melakukan cek ke SIM RS 3. Pasien membayar sesuai tagihan baik tunai maupun non tunai 4. Petugas mencetak billing kwitansi pembayaran Kasir Rawat Inap 1. Menerima form kepulangan (KRS) 2. Petugas melakukan cek ke SIM RS 3. Pasien membayar sesuai tagihan baik tunai maupun non tunai 4. Petugas mencetak billing kwitansi pembayaran diberikan pada pasien untuk di serahkan ke administrasi ruangan
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Kasir ± 10 menit
5	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Tempat Sholat 3. Alat tulis kantor 4. Meja 5. Kursi 6. Komputer 7. Printer 8. Laptop 9. TV 10. CCTV 11. Scanner 12. Telepon 13. AC 14. Almari 15. Kulkas 16. Dispenser 17. Tempat Sampah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		18. Trolley Barang 19. Toilet 20. Wastafel 21. Kertas print out 22. Money detector 23. Mesin Hitung Uang / Kalkulator 24. Mesin Penghancur Kertas 25. Brankas 26. Mesin EDC 27. Code Barcode (QRIS) 28. Jam Dinding
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan SMA, D3, S1 2. Menguasai komputer program (MS. Word dan MS. Excel) 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan Perundang-Undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	Terdapat 17 orang, terdiri dari : 1. Kasir Rawat Jalan : 5 Orang 2. Kasir Rawat Jalan Eksekutif : 3 Orang 3. Kasir IGD : 4 Orang 4. Kasir Rawat Inap : 4 Orang 5. Kasir Rawat Inap Paviliun : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN PENGADUAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung (Tatap Muka) 2. Pengaduan Tidak Langsung (Melalui Media) 3. Identitas Pengadu dan atau Pasien 4. Kronologis, detail waktu dan lokasi kejadian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadu menyampaikan aduannya secara langsung atau tidak langsung 2. Petugas Humas menerima dan mencatat pengaduan 3. Petugas Humas melakukan telaah/identifikasi pengaduan 4. Pengaduan dikoordinasikan dengan unit-unit terkait untuk dilakukan penelusuran/ tindak lanjut 5. Unit terkait menyampaikan hasil penelusuran/ tindak lanjut kepada petugas Humas 6. Petugas Humas menyampaikan tanggapan kepada pengadu berdasarkan hasil koordinasi dengan unit terkait
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>Kecepatan waktu komplain diidentifikasi berdasarkan tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan <i>grading</i> antara lain Ekstrim (Merah), Tinggi (Kuning), Rendah (Hijau).</p> <p>Warna Merah : Cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, potensi kerugian material, dan lain-lain. Ditanggapi maksimal 1x24 jam. Selesai ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 30 hari.</p> <p>Warna Kuning : Cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian immaterial, dan lain-lain. Ditanggapi maksimal 3x24 jam. Selesai ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 7 hari.</p> <p>Warna Hijau : Tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial. Ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 3x24 jam.</p>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Email 3. Whatsapp 4. Pusat Informasi dan Pengaduan 5. Media sosial : Facebook, Instagram 6. Alat tulis kantor 7. Meja 8. Kursi 9. Komputer 10. Printer 11. Telepon 12. Handphone 13. AC 14. Buku register 15. Almari 16. Formulir Pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Direktur/Kabag/Kabid minimal S2 Kasubag/Kasie minimal S1 Staf pengelola minimal SMA 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penanganan Pengaduan 45 orang 2. Staf pengelola 14 orang (FO = 8 orang, Kantor = 6 orang)
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang layak dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat sasaran dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN ADMISI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Admisi
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP/ KK 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu Asuransi 3. Surat Pengantar JKMM/ Rekom DINSOS (Khusus Pasien JKMM) 4. Surat Perintah Rawat Inap 5. Surat Rujukan (sesuai kebutuhan)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / keluarga Pasien melakukan Pendaftaran Rawat Inap setelah berkas IGD/Rawat Jalan selesai dilengkapi petugas. 2. Menerima Penjelasan Petugas Admisi. 3. Menandatangani Lembar Persetujuan Umum. 4. Membawa Berkas RM oleh petugas 5. Menerima SEP untuk peserta BPJS 6. Mencetak Gelang Identifikasi. 7. Mencetak Barcode Identifikasi.
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Admisi \leq 30 Menit (Prosedur 1 s.d 7)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>Alat Tulis Kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi petugas dan pasien 3. Komputer dan Printer 4. Telepon 5. Pedoman Tarif Rumah Sakit 6. Pedoman persyaratan pasien KLL 7. Pedoman persyaratan BPJS Ketenagakerjaan 8. Formulir General Consent (Persetujuan Umum) 9. Mesin Cetak Barcode dan Mesin Gelang 10. Mikropon 11. Kipas angin 12. AC sentral 13. APAR
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	Admisi berjumlah 21 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN FARMASI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep / kertas <i>barcode</i> dari klinik rawat jalan 2. Tindakan SEP Rawat jalan
3	a. Sistem, Mekanisme dan Prosedur (Non Elektronik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan resep dari dokter/ klinik RSUD Sidoarjo dan persyaratan klaim (jika dengan penjamin) 2. Pasien mendapatkan nomor antrian 3. Petugas Melakukan verifikasi resep dan persyaratan administrasi 4. Apabila obat tersedia maka pasien membayar sesuai tagihan obat (pasien non penjamin), kemudian petugas menyiapkan obat 5. Apabila obat tidak tersedia maka petugas memberikan copy resep 6. Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai nomor antrian
	b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (Pereseapan Elektronik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi melakukan verifikasi resep elektronik hingga menyiapkan obat (khusus pasien non penjamin, obat disiapkan setelah pasien melakukan transaksi penjualan di unit farmasi) 2. Pasien melakukan scan nomor barcode resep pada mesin scanner di unit farmasi rawat jalan 3. Pasien dapat melihat posisi obat yang sedang disiapkan oleh unit farmasi (pada mesin scanner) 4. Obat yang siap diserahkan akan muncul tampilan pada layar monitor antrean obat 5. Petugas farmasi menyerahkan obat dan copy resep untuk obat yang tidak tersedia
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Obat \leq 60 menit, kecuali pasien yang menggunakan jasa antar obat (Prosedur 1 s/d 5)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif harga beli obat setelah PPN dan margin 15% (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No.87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat Tulis Kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Mesin scan barcode 7. Mesin nomor antrian 8. Printer kertas 9. Komputer tablet 10. Printer resep 11. Printer etiket 12. Monitor 13. Telepon 14. AC 15. Almari / Rak obat 16. Kulkas Obat 17. Etiket 18. Klip Obat 19. Penggerus Obat 20. Mesin sealer puyer 21. Kertas pembungkus puyer 22. APD 23. Tempat Sampah 24. Lemari Loker Petugas 25. Microphone

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian (DIII) c. Staf Administrasi Minimal SMA / Sederajat 2. Kualifikasi Kompetensi sesuai Standar Profesi 3. Mampu Membaca resep dengan baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker 6 orang ($F_I = 5$ orang ; $F_{II} = 1$ orang) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian 16 orang ($F_I = 12$ orang ; $F_{II} = 4$ orang) 3. Administrasi 3 orang ($F_I = 2$ orang ; $F_{II} = 1$ Orang)
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemberian resep dilakukan dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien melalui 5T (Tepat Pasien, Tepat Obat, Tepat Dosis, Tepat Cara, Tepat Waktu)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium patologi Klinik dari dokter internal atau eksternal RSUD Kabupaten Sidoarjo
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan/ <i>e-lab</i> dari internal atau eksternal RSUD Sidoarjo. 2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium dan memberikan nomor laboratorium 3. Pasien umum membayar sesuai tagihan 4. Pasien mendapatkan kartu pengambilan hasil laboratorium 5. Pemeriksaan laboratorium 6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium sesuai kartu pengambilan hasil
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. CITO : ≤ 140 menit (*) 2. Elektif Hematologi : < 120 menit(*) 3. Elektif Kimia klinik : <180 menit (*) 4. Elektif Imunoserologi : <180 menit(*) <p>*TAT rawat jalan, IGD, MNE, VK, dan HD dimulai setelah ada link order dan sampel diterima sampai hasil keluar</p>
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Pemeriksaan Darah Lengkap Rp.90.000,- Pemeriksaan Gula Darah Acak Rp.31.000,- (Tarif Pemeriksaan Laboratorium lainnya bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Sampling 3. Ruang Pemeriksaan 4. Alat Tulis Kantor 5. Meja 6. Kursi 7. Komputer 8. Printer 9. Telepon 10. AC 11. Buku Regrister 12. Almari 13. Reagen 14. Vacutainer 15. Peneumatic Tube 16. Mikropipet 17. Obyek Glass 18. Lemari Es Reagen 19. Emergency Safety Shower (Body & Eyes) 20. Water Reserve Osmosis 21. Vena Viewer 22. Centrifuge Eppendorf 5702 23. Centrifuge Eppendorf 5810 24. minispin (Ultra Centrifuge) Eppendorf 25. LIS (Laboratory Information System) 26. Mini Vidas 27. CD4 reading 28. Sysmex XN 1000 29. Sysmex UF 4000 30. Sysmex UC 3500 31. Sysmex Cs 1600 32. Starrsed ST 33. Cobas 6000 (E5001 dan C6001) 34. C111 35. Alegria organtec 36. Nova Biomedical profile pHox

NO	KOMPONEN	URAIAN
		37. Stago sta Compact max ³ 38. Siemens Advia 2120i 39. Mikroskop Olympus CX 41 40. Mikroskop Leica DM 750 41. Mikroskop Laica Teaching
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan a. Dokter Spesialis Patologi Klinik b. ATLM (D3, D4), S1 Kesehatan Lainnya c. Petugas Administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Dokter dan ATLM memiliki STR dan SIP 3. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi 4. Menguasai Komputer 5. Memahami Peraturan Perundang undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2 orang 2. ATLM 26 orang 3. Administrasi 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pengawasan terhadap mutu hasil pemeriksaan : Pemantapan Mutu Internal dan Pemantapan Mutu Eksternal (nasional, Internasional) 3. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 4. Hasil laboratorium dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi dari dokter internal atau eksternal RSUD Sidoarjo
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan dari internal maupun eksternal RS 2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium PA, melakukan pemisahan jenis pemeriksaan dan memberi nomor 3. Pemeriksaan spesimen dan pasien 4. Pasien membayar sesuai dengan tagihan laboratorium PA (pasien non penjamin). 5. Petugas memberikan bukti pengambilan hasil laboratorium PA 6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium PA sesuai bukti pengambilan hasil.
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil Pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none"> - FNAB dan FNAB Guiding : \geq 1-2 hari - Sitologi cairan, Pap Smear : \geq 5 hari - Histopatologi : \geq 6 hari - Imunohistokimia : \geq 14 hari
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : FNAB Rp.500.000,- FNAB Guiding Rp.750.000,- Pap Smear Rp.50.000,- (Tarif Pemeriksaan Laboratorium lainnya bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang pemeriksaan dan diagnosa FNAB, Histopatologi, Sitologi, pap Smear 3. Ruang pemrosesan Histopatologi (ruang potong gross, ruang processing, ruang microtome, ruang pewarnaan) 4. Ruang proses Sitologi (ruang Sitologi, pap smear, ruang immunohistokimia) 5. Ruang Ka. Instalasi 6. Gudang Arsip 7. Kamar Mandi staff dan pasien 8. Alat Tulis Kantor 9. Meja 10. Kursi 11. Komputer 12. Printer 13. AC 14. Exhaust Fan dan Exhaust Hood 15. Telepon 16. Almari Arsip 17. Buku Register 18. Mesin Ketik 19. Cytospin 3 20. Varistain ® Gemini AS Automated Slide Stainer 21. Centrifuge Hettich 22. Histofloat Lipshaw 23. Microtome fineese 325 24. Microme STP 120 25. Mikroskop Leica DM 750 26. Mikroskop DM 1000 dengan Camera 27. Sterilisator 255 28. Histostar Cold & Embedding System 29. Slide filling Cabinet 30. Block Store Cabinet 31. Microwave 32. Trolley Instrument

NO	KOMPONEN	URAIAN
		33. Almari Es 34. Air Purifier 35. Piston 36. Hair Dryer 37. Lengser Slide 38. Reagensia 39. Tabung disposable 40. Obyek Glass 41. Cover Glass 42. Caseete Embedding 43. Mikropipet 44. Humidity Chamber 45. Rak Staining 46. APD 47. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Analis Medis D3 - Petugas administrasi minimal SMA / sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 2 orang. 2. Analis Medis 3 orang 3. Administrasi 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Laboratorium memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK DAN BIOMOLEKULER



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan spesimen swab RT-PCR COVID-19
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dari dokter internal, eksternal RSUD Sidoarjo, rujukan sampel dari fasilitas kesehatan luar RSUD Sidoarjo, maupun atas permintaan pasien sendiri
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan pemeriksaan dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien rawat jalan / pemeriksanaan atas permintaan sendiri (umum) menunjukkan KTP untuk pendaftaran di loket Laboratorium diserahkan kepada petugas loket Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler b. Perawat di Instalasi Rawat Inap mendaftarkan pasien yang akan dilakukan pemeriksanaan RT-PCR melalui grup whatsapp atau via telepon ke Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler serta menginput order pemeriksaan di SIMRS 2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan / pendaftaran pasien untuk pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler, mengklasifikasi jenis pemeriksaan dan memberi nomor spesimen 3. Pasien membayar sesuai dengan tagihan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler (untuk pasien umum / tanpa penjamin). 4. Petugas memberikan bukti pembayaran biaya pemeriksaan yang digunakan sebagai bukti pengambilan hasil Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler 5. Anamnesis dan atau pemeriksaan fisik pasien oleh dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik untuk menentukan lokasi pengambilan spesimen maupun jenis spesimen (kondisional jika dibutuhkan) 6. Pengambilan specimen dengan swab nasofaring oleh petugas laboratorium (analisis) 7. Pemrosesan dan pengerjaan spesimen 8. Verifikasi hasil pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Biomolekuler sesuai bukti pembayaran pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil Pemeriksaan RT-PCR COVID-19 adalah 1 x 24 jam kerja (Prosedur 1 s.d 8)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Pemeriksaan RT-PCR Covid-19 Rp.275.000,- (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resepsionis / loket pendaftaran dan ruang tunggu 2. Ruang pengambilan spesimen 3. Ruang proses kultur aerob, kultur jamur dan mikroskopik 4. Ruang proses biomolekuler 5. Dapur media dan sterilisasi 6. Ruang Kepala Instalasi 7. Ruang staf 8. Gudang reagen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Kamar Mandi staf dan pasien 10. Alat Tulis Kantor 11. Meja 12. Kursi 13. Komputer 14. Printer 15. AC 16. Exhaust Fan dan Exhaust Hood 17. Telepon 18. Almari Arsip 19. Buku Register 20. Mesin Gene Xpert 21. BSC 2B 22. Deep Freezer -80 23. Refrigerated 5424R 24. Thermo Mixer C 25. Ekstraksi otomatis 26. Kulkas Media 4°C 27. Vortex Mixer 28. Micropipet 0,1-2,5 29. Micropipet 0,5-10 30. Micropipet 2-20 31. Micropipet 20-200 32. Micropipet 100-1000 33. Kulkas Reagen 20°C 34. Laminary Air Flow 35. Spindown 36. Micropipet 0,1-2,5 37. Micropipet 0,5-10 38. Micropipet 2-20 39. Micropipet 20-200 40. Micropipet 100-1000 41. Vitex 2 compact 42. bact/Alert 3D 43. BSC 2A 44. Inkubator 45. Microscope olympus 46. Autoclave Yazumi 47. Autoclave All America 48. Centrifuge 5702 49. Drying oven 50. Analytical balance 51. Trolley Instrument 52. Almari Es 53. HEPA filter portabel 54. Hair Dryer 55. Lengser Slide 56. Reagensia 57. Tabung ukur 58. Backer glass 59. Obyek Glass 60. Cover Glass 61. Rak Staining 62. APD

NO	KOMPONEN	URAIAN
		63. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik - Analis Medis D3 - Petugas Admin minimal SMA / sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 2 orang 2. Analis Medis 5 orang 3. Administrasi 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Laboratorium memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Mengikuti Biosafety Level yang telah ditetapkan 3. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 4. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK DAN BIOMOLEKULER



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kultur aerob pus, sputum dan urin
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dari dokter internal, eksternal RSUD Sidoarjo, rujukan sampel dari fasilitas kesehatan luar RSUD Sidoarjo, maupun atas permintaan pasien sendiri
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan pemeriksaan dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien rawat jalan / pemeriksanaan atas permintaan sendiri (umum) menunjukkan KTP untuk pendaftaran di loket Laboratorium diserahkan kepada petugas loket Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler b. Perawat di Instalasi Rawat Inap mendaftarkan pasien yang akan dilakukan pemeriksanaan RT-PCR melalui grup whatsapp atau via telepon ke Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler serta menginput order pemeriksaan di SIMRS 2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan / pendaftaran pasien untuk pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler, mengklasifikasi jenis pemeriksaan dan memberi nomor specimen 3. Pasien membayar sesuai dengan tagihan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler (untuk pasien umum / tanpa penjamin) 4. Petugas memberikan bukti pembayaran biaya pemeriksaan yang digunakan sebagai bukti pengambilan hasil Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler 5. Anamnesis dan atau pemeriksaan fisik pasien oleh dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik untuk menentukan lokasi pengambilan spesimen maupun jenis spesimen (kondisional jika dibutuhkan) 6. Pengambilan specimen 7. Pemrosesan dan pengerjaan spesimen 8. Verifikasi hasil pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler sesuai bukti pembayaran pemeriksaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil Pemeriksaan Kultur aerob pus, sputum, dan urin : 3 x 24 jam kerja
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Pemeriksaan Rp 700.000,- (Tarif pemeriksaan bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resepsionis / loket pendaftaran dan ruang tunggu 2. Ruang pengambilan spesimen 3. Ruang proses kultur aerob, kultur jamur dan mikroskopik 4. Ruang proses biomolekuler 5. Dapur media dan sterilisasi 6. Ruang Kepala Instalasi 7. Ruang staf 8. Gudang reagen 9. Kamar Mandi staf dan pasien 10. Alat Tulis Kantor 11. Meja 12. Kursi 13. Komputer 14. Printer 15. AC 16. Exhaust Fan dan Exhaust Hood 17. Telepon

NO	KOMPONEN	URAIAN
		18. Almari Arsip 19. Buku Register 20. Mesin Gene Xpert 21. BSC 2B 22. Deep Freezer -80 23. Refrigerated 5424R 24. Thermo Mixer C 25. Ekstraksi otomatis 26. Kulkas Media 4°C 27. Vortex Mixer 28. Micropipet 0,1-2,5 29. Micropipet 0,5-10 30. Micropipet 2-20 31. Micropipet 20-200 32. Micropipet 100-1000 33. Kulkas Reagen 20°C 34. Laminary Air Flow 35. Spindown 36. Micropipet 0,1-2,5 37. Micropipet 0,5-10 38. Micropipet 2-20 39. Micropipet 20-200 40. Micropipet 100-1000 41. Vitex 2 compact 42. bact/Alert 3D 43. BSC 2A 44. Inkubator 45. Microscope olympus 46. Autoclave Yazumi 47. Autoclave All America 48. Centrifuge 5702 49. Drying oven 50. Analytical balance 51. Trolley Instrument 52. Almari Es 53. HEPA filter portabel 54. Hair Dryer 55. Lengser Slide 56. Reagensia 57. Tabung ukur 58. Backer glass 59. Obyek Glass 60. Cover Glass 61. Rak Staining 62. APD 63. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : - Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik - Analis Medis D3 - Petugas Admin minimal SMA / sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 2 orang 2. Analis Medis 5 orang 3. Administrasi 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Laboratorium memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Mengikuti Biosafety Level yang telah ditetapkan 3. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 4. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK DAN BIOMOLEKULER



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kultur aerob darah dan cairan steril
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dari dokter internal, eksternal RSUD Sidoarjo, rujukan sampel dari fasilitas kesehatan luar RSUD Sidoarjo, maupun atas permintaan pasien sendiri
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan pemeriksaan dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien rawat jalan / pemeriksanaan atas permintaan sendiri (umum) menunjukkan KTP untuk pendaftaran di loket Laboratorium diserahkan kepada petugas loket Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler b. Perawat di Instalasi Rawat Inap mendaftarkan pasien yang akan dilakukan pemeriksanaan RT-PCR melalui grup whatsapp atau via telepon ke Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler serta menginput order pemeriksaan di SIMRS 2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan / pendaftaran pasien untuk pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler, mengklasifikasi jenis pemeriksaan dan memberi nomor specimen 3. Pasien membayar sesuai dengan tagihan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler (untuk pasien umum / tanpa penjamin) 4. Petugas memberikan bukti pembayaran biaya pemeriksaan yang digunakan sebagai bukti pengambilan hasil Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler 5. Anamnesis dan atau pemeriksaan fisik pasien oleh dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik untuk menentukan lokasi pengambilan spesimen maupun jenis spesimen (kondisional jika dibutuhkan) 6. Pengambilan specimen 7. Pemrosesan dan pengerjaan spesimen 8. Verifikasi hasil pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan Biomolekuler sesuai bukti pembayaran pemeriksaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil Pemeriksaan Kultur aerob darah, cairan steril : 3 x 24 jam kerja
5	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : Kultur Darah Rp 800.000,- Cairan Steril Rp.700.000,- (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resepsionis / loket pendaftaran dan ruang tunggu 2. Ruang pengambilan spesimen 3. Ruang proses kultur aerob, kultur jamur dan mikroskopik 4. Ruang proses biomolekuler 5. Dapur media dan sterilisasi 6. Ruang Kepala Instalasi 7. Ruang staf

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Gudang reagen 9. Kamar Mandi staf dan pasien 10. Alat Tulis Kantor 11. Meja 12. Kursi 13. Komputer 14. Printer 15. AC 16. Exhaust Fan dan Exhaust Hood 17. Telepon 18. Almari Arsip 19. Buku Register 20. Mesin Gene Xpert 21. BSC 2B 22. Deep Freezer -80 23. Refrigerated 5424R 24. Thermo Mixer C 25. Ekstraksi otomatis 26. Kulkas Media 4°C 27. Vortex Mixer 28. Micropipet 0,1-2,5 29. Micropipet 0,5-10 30. Micropipet 2-20 31. Micropipet 20-200 32. Micropipet 100-1000 33. Kulkas Reagen 20°C 34. Laminary Air Flow 35. Spindown 36. Micropipet 0,1-2,5 37. Micropipet 0,5-10 38. Micropipet 2-20 39. Micropipet 20-200 40. Micropipet 100-1000 41. Vitex 2 compact 42. bact/Alert 3D 43. BSC 2A 44. Inkubator 45. Microscope olympus 46. Autoclave Yazumi 47. Autoclave All America 48. Centrifuge 5702 49. Drying oven 50. Analytical balance 51. Trolley Instrument 52. Almari Es 53. HEPA filter portabel 54. Hair Dryer 55. Lengser Slide 56. Reagensia 57. Tabung ukur 58. Backer glass 59. Obyek Glass 60. Cover Glass 61. Rak Staining

NO	KOMPONEN	URAIAN
		62. APD 63. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik - Analis Medis D3 - Petugas Admin minimal SMA / sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 2 orang 2. Analis Medis 5 orang 3. Administrasi 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Laboratorium memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Mengikuti Biosafety Level yang telah ditetapkan 3. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 4. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI HEMODIALISIS



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Administrasi Hemodialisis Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO 3. Surat Rujukan dari Faskes I atau Faskes II 4. Surat Pengantar (Travelling / Acc DPJP) 5. Hasil Laboratorium 6. <i>Inform Consent</i> tindakan HD
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor Antrian 2. Petugas Administrasi memanggil pasien dan menyerahkan berkas persyaratan. 3. Melakukan perekaman Finger Print (Kecuali Pasien Umum) 4. Memasukkan Nomor Kepesertaan/BPJS di Aplikasi V Claim 5. Pembuatan/pencetakan SEP dan lembar Verifikasi.
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu Tunggu Pelayanan Administrasi Hemodialisis Rawat Jalan \leq 5 menit (Prosedur 3 s/d 5)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laport Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang admisi 2. Komputer 3. Printer SEP 4. Printer Lembar Verifikasi 5. Alat Finger 6. Printer Barcode 7. Printer Gelang 8. Stand Mic 9. Meja Admisi 10. Kursi 11. Loker Berkas Rekam Medis
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Kualifikasi Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Administrasi Minimal S1 atau SKM 2. Pramur Bakti minimal SMA atau sederajat 3. Memahami Komputer 4. Menguasai Tata Bahasa yang baik 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Administrasi: 2 orang 2. Pramur Bakti : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara aman, tepat, optimal dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja minimal 1 kali sebulan



STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Hemodialisis Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO 3. Surat Rujukan dari Faskes I atau Faskes II 4. Surat Pengantar (Travelling / Acc DPJP HD) 5. Hasil Laboratorium 6. Inform Consent tindakan HD
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran dan finger print (Kecuali pasien umum) 2. Menginput data kartu BPJS dan Rujukan pasien 3. Menunggu panggilan tindakan sesuai dengan nomor antrian 4. Melakukan persiapan HD dengan pengukuran hemodinamik, priming HD dan akses vaskuler 5. Proses HD dan monitoring 6. Terminasi Tindakan HD dan Evaluasi pasien 7. Pasien KRS atau MRS
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>Waktu Tunggu Pelayanan Hemodialisis \leq 6 jam (prosedur 4 s/d 6) yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan HD : 30 menit (prosedur 4) 2. Proses Pelaksanaan HD : 5 Jam (prosedur 5) 3. Evaluasi Post HD : 30 menit (prosedur 6)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Hemodialisis Rp 1.000.000,- Tarif Hemodialisis Emergency Rp.1.200.000,- (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Loby 2. Ruang Penempatan Kursi Roda / Brancar 3. Gudang AHP 4. Ruang RO (Reserve Osmosis) 5. Parkir Mobil/Motor 6. Genset 7. Gas medic 8. Ruang Security 9. Generelator Listrik 10. Nurse station 11. Mesin HD Nipro Surdial 55 plus 12. Mesin HD Nikkiso 13. Mesin HD Bellco Double Pump 14. Bed Pasien 2 crank 15. Bed Pasien 3 crank 16. Kursi penunggu 17. Almari Cabinet Pasien 18. Overbed Table 19. Monitor Pasien 20. Kursi Roda 21. Brand car 22. Lampu Penghangat 23. Tensimeter Stand manual 24. Tensimeter digital 25. Trolley Emergency 26. Termometer Digital 27. Timbang BB dan TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
		28.Suction 29.ECG 30.Stetoskop 31.Manometer Central 32.Vein Viewer 33.Lemari pendingin Obat 34.Speaker/Pengeras Suara 35.Nebulizer 36.Pneumatic Tube
3	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan: 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Bersertifikat Hemodialisis 2. Dokter Umum Bersertifikat Hemodialisis 3. Perawat D3/S1 Bersertifikat Hemodialisis 4. Petugas Administrasi Minimal S1 (SKM) 5. Pramuka Bakti minimal SMA atau sederajat 6. Memahami Komputer 7. Menguasai Tata Bahasa yang baik 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Bersertifikat Hemodialisis : 2 orang 2. Dokter Umum Bersertifikat Hemodialisis : 1 orang 3. Perawat 34 Orang 4. Petugas Administrasi: 2 orang 5. Pramuka Bakti : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara aman, tepat, optimal dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja minimal 1 kali sebulan



STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Hemodialisis Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada lembar CPPT terdapat ACC DPJP HD 2. Lembar Konsultasi DPJP HD dari rawat Inap/IGD 3. Inform Consent 4. Hasil Laboratorium
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP HD memberikan prescribe/Intruksi HD dilembar CPPT atau lembar Konsultasi di BRM pasien Rawat Inap. 2. Petugas Rawat Inap/IGD menghubungi HD untuk memberitahukan rencana pasien HD. 3. Petugas HD menghubungi Petugas Rawat Inap/IGD untuk mengirim pasien ke HD 4. Melakukan persiapan HD dengan pengukuran hemodinamik, priming HD dan akses vaskuler 5. Proses HD dan monitoring 6. Terminasi Tindakan HD dan Evaluasi pasien 7. Menghubungi Petugas Rawat Inap untuk menjemput Pasien 8. Pasien dipindahkan ke Rawat Inap/IPIT oleh petugas
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>Waktu Tunggu Pelayanan Hemodialisis Rawat Inap \leq 6 jam (Prosedur 4 s/d 6) dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan HD : 30 menit (prosedur 4) 2. Proses Pelaksanaan HD : 5 jam (prosedur 5) 3. Evaluasi Post HD : 30 menit (prosedur 6)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Hemodialisis Rp 1.000.000,- Tarif Hemodialisis Emergency Rp.1.200.000,- (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Loby 2. Ruang Penempatan Kursi Roda / Brancar 3. Gudang AHP 4. Ruang RO (Reserve Osmosis) 5. Parkir Mobil/Motor 6. Genset 7. Gas medic 8. Ruang Security 9. Generelator Listrik 10. Nurse station 11. Mesin HD Nipro Surdial 55 plus 12. Mesin HD Nikkiso 13. Mesin HD Bellco Double Pump 14. Bed Pasien 2 crank 15. Bed Pasien 3 crank 16. Kursi penunggu 17. Almari Cabinet Pasien 18. Overbed Table 19. Monitor Pasien 20. Kursi Roda 21. Brand car 22. Lampu Penghangat 23. Tensimeter Stand manual 24. Tensimeter digital 25. Trolley Emergency 26. Termometer Digital 27. Timbang BB dan TB 28. Suction 29. ECG 30. Stetoskop 31. Manometer Central 32. Vein Viewer 33. Lemari pendingin Obat 34. Speaker/Pengeras Suara 35. Nebulizer 36. Pneumatic Tube

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Bersertifikat Hemodialisis 2. Dokter Umum Bersertifikat Hemodialisis 3. Perawat D3/S1 Bersertifikat Hemodialisis 4. Petugas Administrasi Minimal S1 (SKM) 5. Pramuka minimal SMA atau sederajat 6. Memahami Komputer 7. Menguasai Tata Bahasa yang baik 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Bersertifikat Hemodialisis : 2 orang 2. Dokter Umum Bersertifikat Hemodialisis : 1 orang 3. Perawat 34 Orang 4. Petugas Administrasi: 2 orang 5. Pramuka : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara aman, tepat, optimal dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja minimal 1 kali sebulan



STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi Thorax
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter internal atau eksternal RSUD Sidoarjo
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan formulir atau kitir permintaan pemeriksaan radiologi dari internal atau eksternal RSUD Sidoarjo 2. Petugas melakukan verifikasi order pemeriksaan radiologi 3. Pasien membayar sesuai tagihan pemeriksaan radiologi (bagi pasien umum/non penjamin) 4. Pelaksanaan pemeriksaan radiologi thorax 5. Pembacaan hasil oleh dokter spesialis radiologi 6. Petugas menyerahkan hasil radiologi sesuai identitas pasien
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emergency 45 menit – 180 menit (3 jam) 2. Non emergency ≤ 3 - 24 jam
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Pemeriksaan BOF Rp 218.000,- Tarif pemeriksaan Cervical Lateral Rp.205.000,- (Tarif pemeriksaan lainnya bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>SARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radiografi Umum (fixed X- Ray) 2. Radiografi mobile (mobile X- Ray) 3. Computed Radiography (CR) 4. Picture Archiving Communication System (PACS) 5. Peralatan proteksi radiasi 6. Perlengkapan proteksi radiasi 7. Emergency kit 8. Alat pelindung diri 9. Viewing box <p>PRASARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi 2. Ruang tunggu 3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang pengolahan radiografi dan imejing 5. Ruang pembacaan dan konsultasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 2. Radiografer 3. Fisikawan Medis 4. Elektromedis 5. Perawat 6. Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi, 5 orang 2. Radiografer, 20 orang 3. Fisikawan Medis, 1 orang 4. Elektromedis, 1 orang 5. Perawat, 1 orang 6. Administrasi, 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi USG
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan radiologi USG dari dokter internal atau eksternal RSUD Kabupaten Sidoarjo
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan formulir atau kitir permintaan pemeriksaan radiologi dari internal atau eksternal RSUD Kab. Sidoarjo 2. Petugas melakukan verifikasi order pemeriksaan radiologi 3. Pasien membayar sesuai tagihan pemeriksaan radiologi (bagi pasien umum/non penjamin) 4. Pelaksanaan pemeriksaan radiologi 5. Pembacaan hasil oleh dokter spesialis radiologi 6. Petugas menyerahkan hasil radiologi sesuai identitas pasien
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emergency \leq 3 jam 2. Non Emergency 3 - 24 jam
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif USG upper/lower Rp.320.000,- (Tarif pemeriksaan lainnya bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>SARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USG 2. Picture Archiving Communication System (PACS) 3. Emergency kit 4. Viewing box <p>PRASARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi 2. Ruang tunggu 3. Ruang pemeriksaan radiologi USG 4. Ruang pembacaan dan konsultasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi 2. Radiografer 3. Fisikawan Medis 4. Elektromedis 5. Perawat 6. Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi, 5 orang 2. Radiografer, 20 orang 3. Fisikawan Medis, 1 orang 4. Elektromedis, 1 orang 5. Perawat, 1 orang 6. Administrasi, 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali</p>



STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan dari keluarga pasien; 2. Syarat pasien JKMM : KTP, KK, Surat Rekom Dinsos, Surat Perintah Rawat Inap, Surat Kematian; 3. Syarat Pasien BPJS : SEP (surat elegtabilitas peserta), KK, KTP; 4. Syarat Pasien Umum tidak ada.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKFM mendapat informasi melalui SIMRS dari perawat jaga IRNA / IGD; 2. Petugas IRNA / IGD mengirim jenazah menuju ruang transit IKFM; 3. Keluarga Jenazah menyampaikan kepada Petugas Jenazah untuk meminta dilakukan perawatan sesuai agama dan keyakinan pasien; 4. Petugas pemulasara jenazah menyiapkan perlengkapan dan APD; 5. Jenazah di letakkan di Ruang perawatan pemulasaraan jenazah; 6. Petugas melakukan Pemulasaraan Jenazah sesuai agama dan keyakinan pasien sampai selesai dan siap di masukkan dalam Mobil Jenazah.
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan pemulasaraan jenazah < 60 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif pemulasaraan jenazah Rp.500.000,- (Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sabun 2. Shampoo 3. Gayung 4. Timba 5. Saluran air 6. Kapas 7. Kain kafan 8. Gunting 9. Spons 10. Apron / APD 11. Kapur barus 12. Minyak wangi 13. Plastik erat 14. Handscoon
3	Kompetensi Pelaksana	Pemulasara Jenazah.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	Pemulasara Jenazah: 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN SURAT KEMATIAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan pembuatan surat kematian
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KK dan KTP jenazah. 2. Pengambil Surat Kematian harus Suami / Istri / Anak / Saudara Kandung dengan membawa : <ul style="list-style-type: none"> • KTP apabila satu KK. • KTP dan KK /Akte nikah /Akte Lahir apabila KK terpisah 3. Pengambil bukan keluarga harus membawa KTP dan Surat Kuasa bermaterai dari Keluarga Kandung / Suami atau Istri Jenazah.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga membawa persyaratan lengkap menyerahkan ke Petugas IKFM 2. Petugas IKFM melakukan verifikasi berkas dan membuat Surat Kematian 3. Keluarga menerima Surat kematian dengan menandatangani Bukti Surat kematian telah diambil pada Buku Serah Terima Surat Kematian.
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan pembuatan Surat Kematian \leq 10 menit (Prosedur 1 s.d 3)
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>SARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Telepon 5. AC 6. Buku register 7. Almari arsip 8. Alat tulis kantor 9. Stampel 10. Printer 11. Mesin fotokopi 12. Buku serah terima <p>PRASARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi 2. Ruang tunggu 3. Loker Administrasi
3	Kompetensi Pelaksana	- Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	- Administrasi : 2 orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN MOBIL JENAZAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Mobil Jenazah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan dari eksternal RSUD Sidoarjo 2. Pasien JKMM ada bukti Surat; Rekomendasi Dinsos atau Surat Perintah Visum et Repertum dari kepolisian; 3. Pasien Umum/BPJS membayar sesuai tarif; 4. Keluarga wajib melaporkan kematian ke RT / RW setempat; 5. Kematian tanpa ada kesaksian keluarga wajib melaporkan ke pihak kepolisian.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat informasi / laporan dari kepolisian, Dinas Sosial, atau Masyarakat tentang keberadaan Jenazah; 2. Petugas mobil jenazah dan petugas pemulasaran jenazah menyiapkan perlengkapan dan APD untuk penjemputan Jenazah; 3. Berangkat menjemput Jenazah di TKP berdasarkan laporan.
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu Respon Time Pelayanan Mobil Jenazah \leq 10 menit sudah berangkat menuju lokasi (* Sampai ke TKP tergantung radius kilometer tujuan)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Pelayanan Mobil Jenazah Rp 11.000,- per-km (Perjalanan termasuk Pulang-Pergi) (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 (*Tujuan sesuai KTP Pasien)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brankart Mobil Jenazah; 2. APD; 3. Kantong Jenazah.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulasara Jenazah; 2. Pengemudi Mobil Jenazah.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulasara Jenazah: 8 orang; 2. Pengemudi Mobil Jenazah : 8 orang.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali</p>



STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Permintaan Darah Untuk Tranfusi
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan darah oleh DPJP (Formulir dan link permintaan pada SIM RS) 2. Contoh/ sampel darah pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan formulir permintaan dan sampel darah dari ruang perawatan 2. Petugas instalasi bank darah melakukan pengecekan kesesuaian identitas pada formulir dan sampel darah beserta link permintaan pada SIM RS 3. Pencatatan administrasi dan penelusuran riwayat tranfusi pada SIM RS 4. Pemeriksaan laboratorium uji prastranfusi 5. Realese produk darah dengan hasil uji prastranfusi yang kompatibel sedang untuk hasil inkompatibel dilakukan pemeriksaan lanjutan atau dirujuk 6. Distribusi darah keruang perawatan dengan close system dan menjaga rantai dingin
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reguler < 120 menit 2. Cyto < 60 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Darah dan Komponen Darah Rp. 465.000,- (per -kantong) (Tarif lainnya bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>SARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blood Bank Refrigerator 2. Plasma Freezer 3. Inkubator 4. Trombosit Agitator 5. Imunohematologi unit 6. Mikroskop 7. Mesin Apheresis 8. Sentrifuse komponen 9. Steril Conecting Device 10. Emergency kit 11. Alat pelindung diri <p>PRASARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi 2. Ruang tunggu 3. Ruang Laboratorium 4. Ruang Aftaf 5. Ruang Seleksi 6. Ruang Penyimpanan 7. Ruang Pengolahan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum/ spesialis patologi klinik 2. ATTD (Ahli Teknologi Tranfusi Darah) 3. ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) 4. Perawat 5. Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 1 orang 2. ATLM 8 orang 3. Administrasi 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan penyimpanan darah dan laboratorium terkalibrasi secara periodik untuk menjamin mutu produk dan hasil laboratorium uji pra tranfusi 2. Produk darah yang didistribusikan diproduksi sesuai standar Good Manufacturing Practice (GMP) 3. Pemeriksaan uji pratanfusi dikerjakan sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Medis
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien atau keluarga pasien (ahli waris) datang ke RSUD Sidoarjo dengan membawa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa FC KTP, Kartu Keluarga dari pemohon dan pasien/ ahli waris, apabila yang mengajukan/ mengambil bukan ahli waris/ pasien maka harus disertakan Surat Kuasa dari pasien/Ahli waris bermaterai 10.000 2. Surat kehilangan dari Kepolisian (untuk permintaan surat kehilangan kelahiran dan kematian). Apabila Surat keterangan kelahiran hilang, Surat permohonan harus dari ahli waris atau ada surat kuasa dari ahli waris dan bermaterai 10.000 3. Surat permintaan dari pasien/keluarga pasien, rumah sakit lain, instansi, perusahaan/asuransi. Apabila permintaan dari asuransi disertai surat kuasa pemaparan isi Rekam Medis 4. Menunjukkan bukti pernah berobat di rumah sakit (FC. kartu identitas pasien/surat kematian, kwitansi/ hasil penunjang). 5. Apabila ada syarat/ berkas yang belum lengkap bisa dikirim melalui email: rekamedis.skm@gmail.com dan WA 087814166669. 6. Pengajuan bisa juga dilakukan melalui email: rekamedis.skm@gmail.com dan WA 087814166669 dengan mengirim syarat-syarat lengkap.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan surat permintaan beserta persyaratan yang sudah lengkap ke Sub bagian Tata Usaha. 2. Petugas Instalasi Rekam Medis menerima disposisi surat permintaan tersebut dari Wakil Direktur Pelayanan. 3. Proses pencarian berkas, pengerjaan rekam medis pasien, minta TTD dokter DPJP/ konsul ke pelayanan. 4. Menyelesaikan administrasi 5. Petugas menyerahkan hasil surat keterangan medis dengan meminta bukti pengambilan surat keterangan rekam medis
4	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pasien konfirmasi terlebih dahulu sebelum mengambil, melalui tlp.031-8961649 Ext:117/ email:rekamedis.skm@gmail.com/ WA 087814166669
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu 2. AC (Rusak) 3. Alat tulis kantor 4. Meja 5. Kursi 6. Komputer 7. Telepon 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Almari arsip gantung 11. Printer 12. Kipas angin 13. Tablet Huawei 14. Tempat Sampah

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal DIII Rekam Medis 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	3 orang terdiri dari 2 orang D3 Rekam Medis dan 1 orang S1 Akuntansi
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN GIZI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemberian Makan Pasien Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan jenis diet pasien rawat inap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan assesmen gizi berdasarkan skrining gizi, data fisik pasien, riwayat makan, dan penyakit, pemeriksaan penunjang, 2. Membuat program perencanaan terapi gizi. 3. Melakukan permintaan diet pasien ke Instalasi Gizi 4. Mencetak label diet pasien/barcode 5. Penyediaan makanan pasien sesuai dengan jumlah permintaan 6. Penyajian makanan sesuai dengan jam makan dan kondisi pasien.
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan jadwal pemberian makan Prosedur : <ol style="list-style-type: none"> a. Pagi : 06.00-07.00 WIB b. Siang : 11.00-12.00 WIB c. Sore : 17.00-18.00 WIB
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Termasuk dalam Rincian Biaya Kamar sesuai Kelas perawatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.1 Tahun 2024 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Telepon 5. Alat Tulis 6. AC Ruangan 7. Ruangan Administrasi 8. Ruangan Produksi 9. Ruangan Persiapan 10. Lemari Pendingin 11. Freezer 12. Alat pencuci tempat makan pasien 13. Perlengkapan memasak 14. Mesin pencetak barcode 15. Kertas Barcode 16. Alat makan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Nutrisi : D3 Gizi dan S1 Gizi b. Dietisien : D4+RD dan S1+RD c. Pramusaji : D3 Boga d. Tenaga Boga : SMK Boga e. Pekarya Gizi : SMK f. Administrasi : S1 Kesehatan Masyarakat g. Logistik : SMK sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Mampu mengolah makanan 5. Mampu menghitung kebutuhan makan dan minum pasien 6. Mampu memberikan asuhan gizi pada pasien
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	89 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1(satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan berkas dari rawat jalan. 2. Permintaan pelayanan dari DPJP pengirim
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian manual/ sistem antrian online (SANTRI). 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran Rehabilitasi Medik. 3. Menunggu pemanggilan pelayanan Rehabilitasi Medik sesuai nomor antrian / SANTRI. 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi dan pembayaran untuk pasien umum kunjungan ulang. 5. Pelaksanaan terapi untuk pasien kunjungan ulang langsung sesuai dengan nomor antrian. 6. Untuk pasien baru akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter Sp.KFR dan pemeriksaan penunjang (lab/ radiologi) bila diperlukan, dan pemberian resep obat serta pemberian tindakan terapi. 7. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan 10 - 30 menit (khusus prosedur 1 s.d 5)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif pemeriksaan bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan 3. Ruang Konsultasi 4. Ruang Tindakan 5. TV 6. Komputer 7. Printer 8. Alat Tulis Kantor 9. Meja. 10. Telepon 11. AC 12. Lemari Es
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - Fisioterapi minimal D3 - Terapi Wicara minimal D3 - Okupasi Terapi minimal D3 - Orthotik Prostetik minimal D3 - Petugas Administrasi minimal SMA / sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 4 orang. 2. Fisioterapi 15 orang 3. Terapi Wicara 2 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Okupasi Terapi 3 orang 5. Ortotik Prostetik 1 orang 6. Administrasi 4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Rehabilitasi Medik memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan berkas dari rawat inap. 2. Permintaan konsul dari DPJP pengirim 3. Pasien rawat inap yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi medik
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi melakukan pemeriksaan, menjawab lembar konsul dari DPJP, pemeriksaan penunjang (lab/ radiologi) bila diperlukan. 2. Membuat program tindakan fisioterapi/ terapi wicara/ okupasional terapi/ orthotik prostetik. 3. Pelaksanaan tindakan oleh fisioterapi/ terapi wicara/ okupasional terapi/ orthotik prostetik. 4. Penyelesaian administrasi. 5. Evaluasi dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan rehabilitasi medik di rawat inap ≤ 24 jam (prosedur 1 s.d 2)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif pemeriksaan bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan 3. Ruang Konsultasi 4. Ruang Tindakan 5. TV 6. Komputer 7. Printer 8. Alat Tulis Kantor 9. Meja. 10. Telepon 11. AC 12. Lemari Es
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal : - Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - Fisioterapi minimal D3 - Terapi Wicara minimal D3 - Okupasi Terapi minimal D3 - Orthotik Prostetik minimal D3 - Petugas Administrasi minimal SMA /sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 4 orang. 2. Fisioterapi 15 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Terapi Wicara 2 orang 4. Okupasi Terapi 3 orang 5. Ortotik Prostetik 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Rehabilitasi Medik memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN PERISTI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Maternal Neonatal Emergency Bayi
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP/KSK 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO 3. Surat Pengantar JKMM 4. Surat Rujukan <p><i>Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3x24 jam (hari kerja)</i></p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>MNE (Maternal Neonatal Emergency) Bayi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke MNE bayi 2. Triage : 3. Hijau (level 5) tidak gawat, tidak darurat 4. Kuning (level 3-4) Gawat tidak darurat 5. Merah (level 1-2) Gawat dan darurat Pendaftaran di admisi 6. Pemeriksaan tenaga kesehatan 7. Melakukan tindakan medis sesuai 8. dengan kondisi 9. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 10. Pemberian obat 11. Pasien pulang/ rawat inap
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Respon pelayanan MNE Zona merah dan Zona Kuning \leq 5 menit (lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien • Respon pelayanan MNE rawat inap \leq 120 menit (Prosedur 1 s.d 4) sejak ditulisnya surat perintah rawat inap
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Zona Merah level 1- 2 Rp 250.000,- Tarif Zona Kuning Level 3-4 Rp 150.000,- (Tindakan Dasar dan Pemeriksaan dokter IGD) <i>*Tarif tidak termasuk tindakan medik dan Konsultasi dgn dr.Spesialis bila dibutuhkan (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024)</i> 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Almari arsip 9. Box bayi 10. Monitor 11. Tensimeter bayi 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. Inkubator 16. Inkubator transport 17. Trolley emergency 18. Foto terapi 19. Infant warmer 20. Resusitasi set 21. Breash pump 22. Infant warmer 23. Infus pump 24. Suction portable 25. Pulse Oximetri 26. O₂ sentral 27. Tabung O₂

NO	KOMPONEN	URAIAN
		28. Nasal canule 29. Standar infus 30. Kulkas obat 31. Kulkas ASI 32. Lemari 33. APD 34. Tempat sampah 35. Pneumatic tube 36. Buble CPAP 37. Lampu emergency 38. GDA POCT
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 6 orang 2. Perawat 17 orang 3. Bidan 9 orang 4. Administrasi 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN PERISTI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Bayi lahir resiko infeksi
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP/KSK 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO 3. Surat Pengantar JKMM 4. Surat Rujukan <p><i>Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3x24 jam (hari kerja)</i></p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan Bayi Lahir resiko infeksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari kamar Bersalin/ OK/ MNE / Poliklinik Tumbuh Kembang/ poliklinik Eksekutif 2. Tranfer pasien ke ruang bayi 3. Serah terima pasien antara petugas bayi dan kamar bersalin atau OK/MNE/Poliklinik tumbuh kembang /Poliklinik Eksekutif 4. Pemberian informasi mengenai prosedur pelayanan di Peristi Bayi 5. Asuhan pelayanan pasien di peristi bayi oleh dokter, perawat/Bidan, petugas farmasi, Gizi dan profesi lainnya 6. Pasien dinyatakan sehat oleh dokter 7. Penyelesaian administasi /pembayaran di kasir 8. Pasien boleh pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Lama perawatan diruang peristi bayi 3 Hari atau 6 kali suntikan (Prosedur 1 s/d 8)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Kamar Bayi 50% dari Tarif Ibu sesuai Kelas Perawatan (Tarif pemeriksaan lainnya bervariasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Almari arsip 9. Box bayi 10. Monitor 11. Tensimeter bayi 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. Inkubator 16. Inkubator transport 17. Trolley emergency 18. Foto terapi 19. Infant warmer 20. Resusitasi set 21. Breash pump 22. Infant warmer

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Infus pump 24. Suction portable 25. Pulse Oximetri 26. O ₂ sentral 27. Tabung O ₂ 28. Nasal canule 29. Standar infus 30. Kulkas obat 31. Kulkas ASI 32. Lemari 33. APD 34. Tempat sampah 35. Pneumatic tube 36. Buble CPAP 37. Lampu emergency 38. GDA POCT
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 6 orang 2. Perawat 17 orang 3. Bidan 9 orang 4. Administrasi 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN KAMAR BERSALIN (VK)



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemindahan Pasien Post Partum Normal
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO 3. Surat Pengantar JKMM 4. Surat Rujukan 5. Berkas Rekam Medis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien setelah melahirkan 2. Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 3. Pengeluaran Placenta oleh dokter/ bidan 4. Bidan melakukan Observasi kala 4 5. Bidan membersihkan dan merapikan pasien. 6. Pendokumentasian pelayanan dalam berkas rekam medis oleh petugas 7. Bidan memastikan bahwa kondisi pasien normal dan dapat di pindahkan ke ruang nifas. 8. Bidan membantu pasien untuk mobilisasi 9. Bidan menyiapkan Berkas Rekam Medis (BRM) untuk perpindahan pasien 10. Bidan memberi informasi ke keluarga pasien bahwa pasien akan di pindahkan ke ruang nifas. 11. Tranfer pasien ke ruang nifas
4	Jangka waktu penyelesaian	Lama tindakan untuk memindahkan pasien post partum ke ruang Nifas \leq 2 jam (Lama tindakan dihitung mulai prosedur 5 s.d 11)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Kamar Kelas I Rp 400.000,-, Tarif Kamar Kelas II Rp 350.000,- Tarif Kamar Kelas III Rp 275.000,- *Tarif tidak termasuk tindakan medic dan konsultasi dengan dr.spesialis bila dibutuhkan (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Buku registrasi 9. Almari arsip 10. Bed pasien 11. Gynecology bed 12. Tensimeter 13. Termometer 14. Timbangan dewasa 15. Timbangan Bayi 16. Stetoskop 17. EKG 18. Resusitasi set 19. NST 20. Doppler 21. Nebulizer 22. Syringe pump

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Vacuum extraton set 24. Suction 25. Bed side monitor 26. Infan warmer 27. Pulse oximetri 28. Reflek hammer 29. Tong spatel 30. Hepa filter 31. Film viewer 32. Vein viewer 33. Trolley emergensi 34. Lampu tindakan 35. Pneumatic tube 36. O2 Sentral 37. Tabung O2 38. Selang O2 39. Trolley alat 40. Set rawat luka / heating set 41. Partus set 42. Explorasi set 43. Forcep extraction set 44. Kulkas obat 45. Standar infus 46. USG 47. Kursi roda 48. Brancard 49. APD 50. Tempat sampah 51. Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter Spesialis (konsultan) b. Bidan minimal D3 / S1 c. S1 Kesehatan Masyarakat d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat / S1 Kesehatan Masyarakat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Mempunyai sertifikasi sesuai standart kompetensi Bidan (BLS, PPGDON / PONEK, APN)
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis Obgyn : 7 orang 2. Bidan : 14 orang 3. Administrasi : 1 orang 4. Pegawai : 1 Orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan benar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.



STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK EKSEKUTIF



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Prosedur Pelayanan	Pelayanan Pasien Poliklinik Eksekutif
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu berobat RSUD Sidoarjo 3. Kartu BPJS/KSO 4. Surat Rujukan BPJS/KSO 5. Surat Keterangan Dalam Perawatan BPJS 6. Form Discharge Planning
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian di E-Kios untuk pasien yang mendaftar secara online maupun offline 2. Melakukan registrasi di meja pendaftaran lantai 1 Poliklinik Eksekutif 3. Melakukan pembayaran di meja kasir lantai 1 Poliklinik Eksekutif 4. Menyerahkan berkas pendaftaran ke meja perawat lantai 2 Poliklinik Eksekutif 5. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda vital oleh perawat 6. Pasien dipanggil untuk masuk ke ruang pemeriksaan dokter dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien yang mendaftar secara online dipanggil terlebih dahulu sesuai nomor antrian yang didapatkan pada aplikasi Santri RSUD Sidoarjo b. Pasien yang mendaftar secara offline dipanggil setelah pasien online, sesuai nomor antrian yang didapatkan saat registrasi di meja pendaftaran 7. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis 8. Pemberian terapi (resep obat) dan atau konsultasi ke klinik lain (bila perlu) 9. Pengambilan obat di Farmasi 10. Pelayanan selesai (pasien pulang/MRS/ pemeriksaan penunjang)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Poliklinik Spesialis ≤ 60 menit (prosedur 2 s/d 6)
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Biaya Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokter Poliklinik Spesialis Rp. 150.000,- *Tarif tidak termasuk obat dan tindakan medik bila dibutuhkan (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKN : Iur Biaya Rp.200.000,- (Termasuk biaya pendaftaran, pemeriksaan dokter spesialis,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tindakan medis dan obat) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2023
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<p><u>Fasilitas Ruang</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, AC dan TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang Tindakan 5. Toilet 6. Ruang Laktasi 7. Ruang OK Minor 8. Ruang Dokter 9. Ruang Bermain untuk Anak <p><u>Sarana Prasarana Non Medis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Almari 4. Telepon 5. Sound System 6. Komputer Set + Printer 7. Alat Tulis Kantor (ATK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius</p> <p>9. Wastafel</p> <p>10. Mesin E-Kios</p> <p>11. Lift Pasien dan Petugas</p> <p><u>Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan</u></p> <p>1. Tempat Tidur Periksa (Bed Pasien)</p> <p>2. Tensimeter</p> <p>3. Thermometer</p> <p>4. Stethoscope</p> <p>5. Pengukur Berat + Tinggi Badan</p> <p>6. O₂ Transport + Manometer</p> <p>7. Pen Light</p> <p>8. Kursi Roda</p> <p>9. Film Viewer</p> <p>10. Bed Gynecology</p> <p>11. USG</p> <p>12. USG 4D</p> <p>13. Doppler</p> <p>14. Pap Smear Kit</p> <p>15. IUD Kit</p> <p>16. Implant Kit</p> <p>17. ECG/EKG</p> <p>18. Treadmill</p> <p>19. Echochardiography</p> <p>20. Hammer Reflek</p> <p>21. Uroflowmetri</p> <p>22. Set Rawat Luka</p> <p>23. Spirometri</p> <p>24. Nebulizer</p> <p>25. Trial Lens Set</p> <p>26. Slit Lamp</p> <p>27. Funduscopi</p> <p>28. Ophthalmoscope</p> <p>29. ENT Treatment Unit</p> <p>30. Otoscope</p> <p>31. Dental Unit</p> <p>32. Set Perawatan Gigi</p> <p>33. Set deteksi alat tumbuh kembang anak</p> <p>34. Excercise Bicycle</p> <p>35. Laser</p> <p>36. Low Pressure Continous Suction</p> <p>37. Microderma</p> <p>38. Mikroskop</p> <p>39. Polly excercise</p> <p>40. Radiofrekuensi</p> <p>41. Smoke Evacuator Prefilter</p> <p>42. Snellen Monitor</p> <p>43. SWD</p> <p>44. Tens</p> <p>45. Traksi Unit</p> <p>46. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)</p> <p>47. APD</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		48. Hepafilter 49. DC Shock
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis c. Psikolog Klinis, SII Psikologi d. Asisten Psikolog, SI Psikologi e. Perawat/bidan minimal DIII f. Fisioterapi minimal DIII g. Nutrisionis minimal DIII Gizi h. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis sebanyak 71 orang 2. Perawat sebanyak 18 orang 3. Verifikator medis sebanyak 2 orang 4. Pengadministrasi sebanyak 3 orang 5. Pramuk Bakti sebanyak 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN INTERVENSI KARDIOVASKULER



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien kateterisasi jantung
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS / KIS / KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat perintah rawat inap (rencana tindakan kateterisasi jantung) bila pasien dari rawat jalan atau lembar konsultasi untuk tindakan kateterisasi jantung bila pasien dari rawat inap 5. Surat persetujuan tindakan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Petugas dari poli jantung / rawat inap / IRD mendaftarkan ke IDIK 2. Petugas IDIK menjadwalkan rencana tindakan kateterisasi dan memanggil pasien sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 3. Pasien dilakukan perawatan dan persiapan tindakan, bila pasien dari poliklinik jantung maka perlu daftar ke rawat inap terlebih dahulu 4. Petugas mengantar pasien ke IDIK dan melakukan serah terima 5. Dilakukan tindakan kateterisasi dan observasi 6. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap / IPIT / intermediate sesuai advice dokter
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan pasien kateterisasi jantung ≤ 180 Menit (Prosedur 4 s/d 6)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Tarif Tindakan PTCA Rp 32.500.000,- (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Laport Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi dokter 3. Ruang observasi 4. Ruang monitoring 5. Ruang tindakan 6. Meja tindakan 7. Mesin angiography Allura clarity 8. Monitor angiografy 9. Mesin IABP 10. Alat pembaca foto thorax 11. Alat IVUS & FFR 12. Defibrilator 13. Syringe Injector 14. Syringe Pump 15. Generator Temporary Pacemaker (TPM) 16. Mesin EKG 17. Alat activated clotting time (ACT) 18. Apron/baju anti radiasi 19. Topi anti radiasi 20. TLD 21. Thyroid protector 22. Gonad protector 23. Kaca mata anti radiasi 24. laringoskopi 25. Lemari tempat kateter 26. Lemari tempat stent

NO	KOMPONEN	URAIAN
		27. Lemari alat 28. Lemari obat emergency 29. Meja instrument 30. AC 2 PK 31. Humidifier 32. Oksigen central 33. Thermometer digital 34. Tempat tidur 2 buah 35. Meja pasien 2 buah 36. Lemari pasien 2 buah 37. Monitor pasien 2 buah 38. Tabung oksigen kecil dan besar 39. Urinal 40. Pispot 41. Tempat sampah 42. Bancik 43. Tensi meter 44. Pen light 45. Manual resusitator 46. Easy Move Patient transfer
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan <ol style="list-style-type: none"> Dokter spesialis yang telah mengikuti pelatihan intervensi, pelatihan proteksi radiasi, pelatihan sedasi, BLS, ACLS. Perawat yang telah mengikuti pelatihan kateterisasi jantung, kardiologi dasar, BLS, ACLS Radiografer yang telah mengikuti pelatihan kateterisasi jantung, BLS, ACLS. 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahas yang baik 4. Memahami peraturan perundang - undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis intervensi 2 orang 2. Perawat 5 orang 3. Radiografer 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN RAWAT INTENSIF TERPADU



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Asuhan Pasien di Rawat Intensif Terpadu
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP orang tua 2. Kartu BPJS/KIS/KSO 3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM) 4. Surat Perintah Rawat Inap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan Dokter untuk masuk Rawat Intensif dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Prioritas 1 : Pasien sakit kritis, tidak stabil, mengancam nyawa yang memerlukan terapi intensif dan titrasi b. Pasien Prioritas 2 : Pasien yang memerlukan pemantauan alat cangih c. Pasien Proritas 3 : Pasien sakit kritis, tidak stabil status kesehatannya sebelumnya, penyakit yang mendasari atau penyakit akutnya secara sendiri atau kombinasi, kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi intensif sangat kecil d. Pengecualian : Pasien masuk ruang Intensif atas pertimbangan tertentu dan atas persetujuan Kepala IPIT, bila ada pasien prioritas 1,2 dan 3 yang membutuhkan maka pasien tersebut pasien bisa dikeluarkan sewaktu-waktu 2. Pasien ditransfer oleh Petugas ke Ruang Rawat Intensif 3. Petugas memberikan Informasi tentang prosedur pelayanan Rawat Intensif kepada keluarga pasien 4. Proses pelayanan di ruang rawat intensif (konsultasi, visit dr.Spesialis, pemberian Tindakan Medis) 5. Pemberian Informasi kepada keluarga pasien oleh perawat tentang rencana asuhan keperawatan pasien yang akan dilakukan dan atau telah dilakukan serta perkembangan kondisi pasien 6. Pasien dinyatakan keluar dari Ruang Rawat Intensif oleh dokter, dengan Kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dinyatakan stabil tidak perlu pemantauan intensif b. Pasien tidak perlu menggunakan alat bantu mekanis khusus c. Pasien Terminal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(Tindakan atau Pemantauan Intensif tidak diperlukan lagi) d. Pasien atau keluarga menolak di rawat lebih lanjut di Ruang Intensif
4	Jangka waktu penyelesaian	≤ 120 menit (Prosedur 3 s/d 5) untuk Pasien Baru masuk Ruang Rawat Intensif.
5	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : Tarif Kamar Rawat Intensif Rp 900.000,- *Tarif tidak termasuk tindakan medik & konsultasi dengan dr.Spesialis bila dibutuhkan (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<p>1. AC</p> <p>2. APAR</p> <p>3. Air Purifier</p> <p>4. Alat tulis kantor</p> <p>5. Almari arsip</p> <p>6. Ambubag</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. APD 8. Baby Scale 9. Bak instrumen 10. Bed pasien 11. Box linen 12. Brancard 13. Breast Pump 14. Buku registrasi 15. CPAP 16. CCTV 17. DC Syok/ Defibrilator 18. Draising car 19. EKG 20. Echocardiography portable 21. Film viewer 22. GDA Accu Chek 23. Incubator 24. Incubator transport 25. Infant Resusitator 26. Infant warmer 27. Infuse Pump 28. Jacsonrese 29. Komputer + Printer 30. Kulkas obat 31. Kursi 32. Kursi penunggu pasien 33. Kursi roda 34. Lampu tindakan 35. Laringoscope 36. Lemari es ASI 37. Lemari linen 38. Lemari sentralisasi obat 39. Lemari Alked 40. Loker pegawai 41. Manometer 42. Meja 43. Monitor Central 44. Monitor Bed Side 45. Nebulizer 46. Neopuff 47. O2 Blander 48. O ₂ sentral 49. Pen light/ senter periksa 50. Photo therapy 51. Pneumatic tube 52. Pulse Oximetry transport 53. Pispot

NO	KOMPONEN	URAIAN
		54.Ruang Tunggu 55.Rak sepatu 56.Safety box 57.Standar infus 58.Sterilisator botol susu 59.Stetoskop 60.Suction pump central 61.Suction pump portable 62.Syringe pump 63.Tabung O ₂ transport 64.Telepon 65.Tempat sampah infeksius,non infeksius 66.Tensimeter Digital 67.Termometer infra red/ elektrik 68.Timbangan BB 69.Troly emergensi 70.Urinal 71.Vena Viewer 72.Ventiltor 73.Water heater 74.WSD 75.X-Ray
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis Dokter Umum Perawat yang memiliki sertifikat ICU dasar. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis anak 2. Dokter spesialis obsgyn 3. Dokter spesialis bedah 4. Dokter spesialis orthopedi 5. Dokter spesialis bedah syaraf 6. Dokter spesialis penyakit dalam 7. Dokter spesialis urologi 8. Dokter spesialis jantung 9. Dokter spesialis THT 10. Dokter spesialis syaraf 11. Dokter spesialis mata 12. Dokter spesialis kulit kelamin 13. Dokter spesialis paru 14. Dokter umum 15. Perawat 88 orang 16. Non medis 5 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN STERILISASI SENTRAL



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Sterilisasi Sentral
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan pelayanan sterilisasi 2. Formulir peminjaman barang steril 3. Formulir pengembalian barang steril 4. Formulir permintaan pelayanan sterilisasi dari luar RS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><u>Menggunakan Modul CSSD :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengajuan peminjaman barang steril melalui modul CSSD 2. Melakukan pelayanan peminjaman sesuai stok barang steril yang tersedia di unit sterilisasi 3. Serah terima barang steril di ruang distribusi 4. User memeriksa kelengkapan barang steril yang dipinjam sesuai ceklis sebelum digunakan 5. Barang steril siap digunakan jika lengkap sesuai ceklis dan kembalikan ke Unit Sterilisasi Sentral jika barang steril tidak lengkap 6. Melakukan pengajuan pengembalian barang kotor maksimal 30 menit setelah penggunaan melalui modul 7. Melakukan verifikasi pengembalian dan pengecekan barang kotor yang dikembalikan sesuai ceklis 8. Melakukan koordinasi dengan user jika terjadi ketidaklengkapan barang yang dikembalikan 9. Melakukan proses sterilisasi jika barang sudah sesuai dan lengkap. <p><u>Menggunakan Formulir Permintaan Sterilisasi (tanpa menggunakan modul) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengisian formulir permintaan pelayanan sterilisasi 2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan barang kotor yang dikirim sesuai ceklis, koordinasi dengan user jika barang tidak lengkap 3. Tanda tangan bukti serah terima barang kotor jika barang sudah sesuai dan lengkap 4. Melakukan proses sterilisasi 5. User melakukan pengambilan barang steril dengan membawa salinan formulir permintaan pelayanan sterilisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Serah terima barang steril di ruang distribusi dan lakukan dokumentasi 7. User memeriksa kelengkapan barang steril sesuai ceklis sebelum digunakan 8. Barang steril siap digunakan jika lengkap sesuai ceklis dan koordinasi dengan Unit Sterilisasi Sentral jika barang steril tidak lengkap 9. Melakukan pengajuan permintaan pelayanan sterilisasi barang kotor maksimal 30 menit setelah penggunaan
4	Jangka waktu penyelesaian	1. Kurang dari 8 jam untuk sterilisasi steam dan plasma 2. Kurang dari 24 jam untuk sterilisasi EO dan DTT
5	Biaya/Tarif	1. Proses pengajuan biaya / tarif sterilisasi 2. Untuk sterilisasi dari luar menggunakan MOU
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<p>SARANA YANG DIMILIKI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air gun 2. Water gun 3. Mesin air RO 4. Mesin washer 4-5 5. Mesin drying cabinet 6. Mesin ultrasonic cleaner 20 L

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Mesin ultrasonic cleaner 40 L 8. Mesin pemotong pouches 9. Mesin sealer 10. Timbangan Instumen 11. Auto reader mesin sterilisasi suhu rendah 12. Auto reader mesin sterilisasi suhu tinggi 13. Mesin sterilisasi autoclave steam 490 L 14. Mesin sterilisasi autoclave steam 250 L 15. Mesin sterilisasi autoclave steam 900 L 16. Mesin sterilisasi plasma stericool 17. Mesin sterilisasi EO 18. Mesin penggulung tampon 19. Meja dan mesin pemotong kasa 20. Eye wash 21. Magnifying lamp 22. Troly mesin 23. Alat Pelindung Diri 24. Komputer 25. Printer 26. AC 27. Meja 28. Kursi</p> <p>PRASARANA YANG DIMILIKI :</p> <p>1. Ruang pencucian & desinfeksi 2. Ruang setting packaging 3. Ruang setting linen operasi 4. Ruang mesin sterilisasi suhu tinggi 5. Ruang mesin sterilisasi suhu rendah 6. Ruang penyimpanan steril 7. Ruang produksi kasa 8. Ruang mesin RO 9. Ruang Kepala Instalasi 10. Ruang administrasi 11. Ruang makan 12. Gudang BMHP 13. Gudang Instrumen 14. Mushola 15. Ruang ganti dan toilet laki-laki dan perempuan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan: a. Kepala Instalasi minimal S2/S1 Kesehatan b. Koordinator minimal S1/DIII Kesehatan c. Administrasi minimal S1/DIII Umum/SMA sederajat d. Pelaksana minimal SMK mesin/ SMA sederajat</p> <p>2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang - undangan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi, 1 orang 2. Koordinator, 1 orang 3. Administrasi, 2 orang 4. Pelaksana, 24 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 2. Peralatan yang digunakan sudah terkalibrasi 3. Hasil sterilisasi dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN PENELITIAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian Eksternal
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan izin penelitian dari institusi ditujukan ke Direktur RSUD Sidoarjo 2. Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo 3. Proposal penelitian, dimana untuk penelitian mahasiswa proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing (lulus sidang UP) 4. Surat Layak Etik (<i>Ethical Clearance</i>) untuk penelitian klinis dengan subyek manusia / hewan / spesimen klinik / rekam medik pasien 5. Bukti pembayaran ijin penelitian ke rekening BLUD RSUD Sidoarjo 6. Surat pernyataan penelitian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti memasukkan surat permohonan izin penelitian dari institusi ditujukan ke Direktur RSUD Sidoarjo, disertai dengan surat rekomendasi dari Bakesbangpol, dan proposal penelitian melalui Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. 2. Surat permohonan izin penelitian, surat rekomendasi dari Bakesbangpol, dan proposal penelitian diterima Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang). 3. Kepala Sub Bagian Litbang mendisposisi surat permohonan izin penelitian ke Komite Etik Penelitian Kesehatan. Untuk penelitian klinis dengan subyek manusia/ hewan/ spesimen klinik/rekam medik pasien, maka terlebih dahulu peneliti harus mengisi protokol etik penelitian secara manual yang didapatkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan. Protokol etik penelitian yang sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan akan mendapatkan Surat Layak Etik (<i>Ethical Clearance</i>). 4. Berkas persyaratan penelitian yang sudah dilengkapi dengan Surat Layak Etik masuk ke Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 5. Kasubbag LitBang mendisposisi surat permohonan izin penelitian ke Kabag/Kabid terkait, dan kemudian ke unit terkait yang menjadi tempat penelitian.

		<p>6. Berkas penelitian yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kabag/Kabid dan unit terkait diproses Subbag Litbang untuk dibuatkan surat jawaban dan nota dinas pengantar penelitian.</p> <p>7. Peneliti membayar biaya penelitian ke rekening BLUD RSUD Sidoarjo dan mengisi formulir surat pernyataan penelitian.</p> <p>8. Petugas Litbang menyerahkan surat jawaban penelitian, nota dinas pengantar penelitian, dan formulir lembar monitoring penelitian kepada peneliti.</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Penerbitan Surat jawaban Permohonan Penelitian Non Klinis : maksimal 14 hari Kerja (Prosedur 2 s/d 8)</p> <p>b. Penerbitan Surat Jawaban Permohonan Penelitian Penelitian Klinis dengan subyek manusia/hewan/spesimen klinik/rekam medik pasien : maksimal 7 hari kerja (Prosedur 4 s/d 8) setelah terbit Surat Layak Etik dari Komite Etik Penelitian</p>
5	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Keputusan Direktur RSUD Sidoarjo No : 188/74/438.5.2.1.1/2023 Tentang Tarif Pendidikan dan Penelitian di RSUD Sidoarjo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya adalah untuk keseluruhan kegiatan penelitian, bukan hanya untuk penerbitan surat jawaban saja
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Buku register 10. Almari 11. Lembar Monitoring 12. Surat Pernyataan Penelitian 13. Perpustakaan 14. Rekam Medis
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal S1; 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag 1 orang 2. Staf pengelola 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang layak dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat sasaran dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (satu) bulan sekali</p>



STANDAR PELAYANAN PARKIR



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Perparkiran
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda 2, 3, 4 dan Sepeda Angin 2. Surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor 3. Karcis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan masuk area parkir melalui palang pintu masuk dan mengambil karcis 2. Petugas mengarahkan kendaraan 3. Menempatkan kendaraan pada area parkir yang tersediasesuai marka yang ada 4. Memastikan kendaraan dalam keadaan aman 5. Menunjukkan karcis dan STNK saat keluar pada petugas di palang pintu keluar
4	Jangka waktu penyelesaian	Selama Pengguna kendaraan memanfaatkan area parkir
5	Biaya/Tarif	Tarif Mobil (R4) Rp 4.000,- Sepeda Motor (R2) Rp 2.000,- Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada RSUD Sidoarjo
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>Alat tulis kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. HT 5. Mesin elektronik karcis 6. Karcis manual 7. Pedoman tarif RS 8. Sistem importal <i>Barrier Gate</i>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perpajakan RS.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	33 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang layak dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat sasaran dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN TRANSFER PASIEN ANTAR RUANG



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Transfer Pasien Antar Ruang Biasa
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar/ Pesan Transfer Pasien Via Telepon (ext. 573)/ Aplikasi SIMRS, 2. Nomor Rekam Medis/ Nama Pasien, 3. Ruang Pemesan/Order Transfer Pasien, 4. Ruang Tujuan Transfer Pasien, 5. Peralatan dan Acara Transfer Pasien, 6. Kecukupan SDM/ Petugas Transfer Pasien.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pengorder pasien konfirmasi kesiapan ruang tujuan transfer pasien; 2. Berkas rekam medis pasien sudah lengkap; 3. Petugas pengorder pasien mengirim pesan/ order transfer pasien melalui Telepon ruang/ Aplikasi SimRS ke Instalasi Transfer Pasien dengan menyertakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Rekam Medis pasien; b) Nama ruang pemesan untuk transfer pasien; c) Nama ruang tujuan transfer pasien; d) Keterangan acara transfer pasien; e) Kebutuhan alat untuk transfer pasien. 4. Administrasi Transfer Pasien menugaskan ke petugas transfer pasien melalui telepon/ Aplikasi SIMRS; 5. Petugas transfer pasien menerima penugasan transfer pasien dari administrasi; 6. Petugas transfer menuju ruang pasien dan konfirmasi ke petugas ruangan pasien yang akan di transfer sesuai ruang tujuan; 7. Petugas transfer pasien mengantar ke ruang tujuan; 8. Serah terima pasien antara petugas pengantar dan petugas ruang tujuan.
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Transfer Pasien \leq 30 menit (Prosedur 5 s/d 8) <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur 5 : < 1 menit/pasien b. Prosedur 6 : < 1 menit/pasien c. Prosedur 7 : < 10 menit/pasien d. Prosedur 8 : < 15 menit/pasien e. Prosedur 9 : < 3 menit/pasien
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran
----------	--	---

- *Waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan jumlah petugas, waktu order, kondisi pasien/ jumlah pasien yang akan ditransfer/ dipindahkan*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Meja 3. Komputer 4. Telepon 5. AC 6. Almari arsip 7. Almari barang 8. Loker Pegawai 9. Kipas Angin 10. Smart TV 11. TV Digital 12. Kursi Kayu 13. Tabung O2 14. Kulkas Makanan 15. Kursi Roda 16. Brancard 17. Tempat Sampah 18. Toilet 19. Tempat Brankart 20. Tempat Kursi Roda 21. Tempat tabung O2 22. Sofa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		23. Dispenser Air 24. Tempat Hand Towel
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : a. Kepala Instalasi minimal SMA/ sederajat b. Petugas Transfer SMA/ sederajat c. Petugas Administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi : 1 orang 2. Petugas Transfer : 34 orang 3. Petugas Administrasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan benar sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) serta sesuai dengan aplikasi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.



STANDAR PELAYANAN TRANSFER PASIEN ANTAR RUANG



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Transfer Pasien Antar Ruang HCU (High Care Unit)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar/ Pesan Transfer Pasien Via Telepon (ext. 573)/ Aplikasi SIMRS, 2. Nomor Rekam Medis/ Nama Pasien, 3. Ruang Pemesan/Order Transfer Pasien, 4. Ruang Tujuan Transfer Pasien, 5. Peralatan dan Acara Transfer Pasien, 6. Kecukupan SDM/ Petugas Transfer Pasien, 7. Wajib Pendampingan Perawat/ Dokter yang Bertugas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pengorder pasien konfirmasi kesiapan ruang tujuan transfer pasien; 2. Berkas rekam medis pasien sudah lengkap; 3. Petugas pengorder pasien mengirim pesan/ order transfer pasien melalui Telepon ruang/ Aplikasi SimRS ke Instalasi Transfer Pasien dengan menyertakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor Rekam Medis pasien; b) Nama ruang pemesan untuk transfer pasien; c) Nama ruang tujuan transfer pasien; d) Keterangan acara transfer pasien; e) Kebutuhan alat untuk transfer pasien; f) Nama petugas pendamping pada saat pemindahan pasien. 4. Administrasi Transfer Pasien menugaskan ke petugas transfer pasien melalui telepon/ Aplikasi SIMRS; 5. Petugas transfer pasien menerima penugasan transfer pasien dari administrasi; 6. Petugas transfer menuju ruang pasien dan konfirmasi ke petugas ruangan pasien yang akan di transfer sesuai ruang tujuan; 7. Petugas transfer pasien mengantar ke ruang tujuan; 8. Serah terima pasien antara petugas pengantar dan petugas ruang tujuan.
4	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan Transfer Pasien \leq 30 menit (Prosedur 5 s/d 8) <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur 5 : < 1 menit/pasien b. Prosedur 6 : < 1 menit/pasien c. Prosedur 7 : < 10 menit/pasien d. Prosedur 8 : < 15 menit/pasien e. Prosedur 9 : < 3 menit/pasien
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopurosda Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran

- *Waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan jumlah petugas, waktu order, kondisi pasien/ jumlah pasien yang akan ditransfer/ dipindahkan*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Meja 3. Komputer 4. Telepon 5. AC 6. Almari arsip 7. Almari barang 8. Loker Pegawai 9. Kipas Angin 10. Smart TV 11. TV Digital 12. Kursi Kayu 13. Tabung O2 14. Kulkas Makanan 15. Kursi Roda 16. Brancard 17. Tempat Sampah 18. Toilet 19. Tempat Brankart 20. Tempat Kursi Roda

NO	KOMPONEN	URAIAN
		21. Tempat tabung O2 22. Sofa 23. Dispenser Air 24. Tempat Hand Towel
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : a. Kepala Instalasi minimal SMA/ sederajat b. Petugas Transfer SMA/ sederajat c. Petugas Administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi : 1 orang 2. Petugas Transfer : 34 orang 3. Petugas Administrasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan benar sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) serta sesuai dengan aplikasi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.



STANDAR PELAYANAN WAKTU TUNGGU KEMOTERAPI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penjadwalan Pelayanan Kemoterapi
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/ KTP 2. Kartu BPJS/ KIS/ KSO 3. Surat Rujukan (FKTP) 4. Surat Rekomendasi Dinas Sosial (JKMM) 5. Protokol Kemoterapi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang; 2. Menyerahkan protokol kemoterapi; 3. Verifikasi berkas; 4. Melakukan penjadwalan tindakan kemoterapi; 5. Menyerahkan nomer telepon aktif yang bisa di hubungi (minimal 2 nomor); 6. Dilakukan Edukasi terkait jadwal tindakan kemoterapi; 7. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Penjadwalan Pelayanan Kemoterapi ≤ 2 Minggu
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum & KSO : Tarif kemoterapi : Rp 1.500.000,- (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024) 2. Pasien JKMM : Dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2022 3. Pasien JKN : Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, AC dan TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang tindakan Kemoterapi 4. Toilet 5. Tempat Sampah Domestik, Infeksius, Non Infeksius, Tempat Sampah benda tajam serta Tempat Sampah Sitostatika 6. Wastafel 7. Meja 8. Kursi penunggu 9. Almari 10. Lift 11. Almari charger 12. Pojok Rohani <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Pasien 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O₂ sentral + Manometer 7. Kursi Roda 8. Film Viewer 9. ECG/EKG 10. Set Rawat Luka 11. APD 12. Trolley

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter spesialis b. Perawat minimal DIII c. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat d. Apoteker 1. Memiliki kompetensi keahlian di bidangnya 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	Ruang Tindakan Kemoterapi <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Bedah Onkologi 1 orang b. Perawat 4 orang c. Apoteker
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



STANDAR PELAYANAN PENJAMINAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penentuan Kode Diagnosa Dan Prosedur Berdasarkan ICD X dan ICD IX CM
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Rekam Medik (BRM) Pasien 2. Surat Elegebilitas Pasien (SEP) 3. Lembar <i>Discharge Planing</i> yang Sudah Ditandatangani Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) 4. Aplikasi E-Remic 5. Aplikasi E-Klaim INACBG 6. Aplikasi SIMRS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan Keluar Rumah Sakit oleh DPJP 2. DPJP melengkapi BRM Pasien 3. Perawat melengkapi BRM Pasien 4. Dokter umum jaga sebagai dokter verifikator ruangan memverifikasi BRM pasien 5. Perawat menyerahkan BRM ke bagian verifikator administrasi 6. Verifikator administrasi mengecek kelengkapan persyaratan administrasi pasien 7. Verifikator administrasi menyerahkan BRM ke Instalasi Penjaminan 8. Petugas Admin di Instalasi Penjaminan Kroscek kelengkapan berkas pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. SEP (Surat Eligibilitas Pasien) b. Form verifikasi rawat inap c. Ringkasan pulang (resum medis) yang terisi lengkap dan ditandatangani DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien); d. Laporan operasi (Jika pasien dilakukan tindakan operasi) e. Label obat khusus (jika pasien diberikan obat khusus) yang direkatkan pada form verifikasi. 9. <i>Coder</i> mengklasifikasi <i>coding</i> diagnosa berdasarkan ICD X dan tindakan berdasarkan ICD IX CM sesuai pedoman WHO; 10. Lakukan Analisa terhadap kesesuaian penulisan diagnosa maupun tindakan yang dilakukan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) rawat inap; 11. Lakukan penulisan <i>coding</i> diagnosa dan tindakan untuk setiap diagnosa dan tindakan yang tertulis pada form verifikasi rawat inap;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12. Bila terdapat masalah atau tidak kesesuaian dalam menegakkan kode diagnosa ataupun tindakan maka dilakukan revisi ke dokter jaga ruangan atau DPJP; 13. Cetak hasil pdf keluaran dari hasil program E-Klaim INACBG
4	Jangka waktu penyelesaian	2-5 menit per BRM Pasien
5	Biaya/Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2024 2. Berita Acara Kesepakatan Panduan Penatalaksanaan Klaim INACBG Edisi 2 Tahun 2019 yang Diterbitkan Tahun 2020 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman INACBG dalam Pelaksanaan JKN 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647 Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333 Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266 Instagram : @rsudrtnotopuro Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Media SP4N Lapor Pusat Pengaduan dan Informasi Kotak Saran


PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Telepon 6. AC
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat b. Petugas Coding minimal D3 perekam Medis 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan 5. Menguasai ICD X dan ICD IX CM
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi 2 orang 2. Coder rawat inap 2 orang 3. Supervisor coding 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.T.NOTOPURO SIDOARJO



dr. ATOK IRAWAN, Sp.P, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660301 199602 1 001